



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/750 /M.SM.01.00/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Materi Pokok Soal Seleksi  
Kompetensi Bidang (SKB) dengan  
CAT untuk Seleksi CPNS TA. 2019

10 Agustus 2020

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
- di  
Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka dengan berakhirnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), selanjutnya proses pengadaan CPNS dilaksanakan dengan menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal SKB agar para peserta seleksi CPNS TA. 2019 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. PANSELNAS memberikan Materi Pokok Soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan soal SKB yang bersesuaian (masih satu rumpun) dengan jabatan fungsional terkait, sesuai yang tercantum pada Permenpan No. 23 Tahun 2019 mengenai Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Untuk selanjutnya, Materi Pokok Soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapan terima kasih.

a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi,  
Sekretaris Kementerian PANRB,



Tembusan :

1. Kepala BKN;
2. Kepala BPKP.

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
1	<b>Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 35 Tahun 2017)</b>	<p>Pengetahuan umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, dan undang-undang dasar</li> <li>Materi tentang pemerintahan pusat – daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum</li> <li>Materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum</li> </ul> <p>Pengetahuan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus</li> <li>Materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus</li> <li>Materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrator kependudukan dan administrator database</li> </ul>
2	<b>Administrator Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO 42/KEP/M.PAN/12/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Pelayanan administrasi kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelayanan administrasi kesehatan</li> <li>Pengorganisasian pelaksanaan kebijakan program kesehatan</li> <li>Perizinan institusi dan pemberi jasa dalam bidang kesehatan</li> <li>Akkreditasi institusi dan program kesehatan</li> <li>Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan</li> <li>Penyusunan laporan pelayanan administrasi kesehatan</li> </ul>
3	<b>Analisis Anggaran Ahli Pertama (PERMENPANRB No 21 Tahun 2016)</b>	<p>Kompetensi Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisa pembiayaan APBN</li> <li>Dasar pendanaan pemerintah daerah</li> <li>Faktor yang mempengaruhi APBN</li> <li>Ketentuan umum Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah</li> <li>Pengelolaan Investasi</li> <li>Pengelolaan Piutang dan Utang</li> <li>Pengelolaan uang negara</li> </ul>

No.	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko pada APBN</li> <li>• Sumber penerimaan, pembiayaan, pendapatan asli, dana perimbangan</li> <li>• Istilah-istilah dalam Perbendaharaan Negara</li> <li>• Isu-isu dalam Keuangan Negara</li> <li>• Kebijakan Keuangan Negara dan APBN</li> <li>• Permasalahan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan negara</li> <li>• Hal terkait keuangan negara dan APBN</li> <li>• Definisi setiap dokumen perencanaan dan pembangunan nasional</li> <li>• Tema dan kebijakan-kebijakan APBN</li> <li>• keuangan negara dan postur APBN</li> <li>• Alur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara</li> <li>• Peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara</li> <li>• Penjabaran perencanaan dimulai dari perencanaan nasional hingga tingkat K/L</li> <li>• Perencanaan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan perencanaan pembangunan nasional</li> <li>• Postur APBN dan proyeksi jangka menengah TA 2020-2022</li> <li>• Pertumbuhan APBN</li> </ul> <p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integritas dan Kerja Sama</li> <li>• Komunikasi dan Orientasi Pada Hasil</li> <li>• Kode Etik Pegawai</li> <li>• Pengambilan Keputusan</li> <li>• Sosial Kultur</li> <li>• Mengelola Perubahan</li> <li>• Pelayanan Publik dan Pengembangan Diri</li> </ul>
4	<b>Analisis Kebijakan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 45 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang Substansi Kebijakan Publik</li> <li>• Metode Riset</li> <li>• Teknik dan Analisis Kebijakan</li> <li>• Penyusunan Saran Kebijakan dan Menulis Saran Kebijakan</li> </ul> <p>Kemampuan Politis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi, Publikasi Saran Kebijakan</li> <li>• Membangun Jejaring (Networking dan Partnership)</li> <li>• Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi) dan Konsultasi Publik</li> </ul>
5	<b>Analisis Kebijakan Ahli Muda (PERMENPANRB No 45 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang Substansi Kebijakan Publik</li> <li>• Metode Riset</li> <li>• Teknik dan Analisis Kebijakan</li> <li>• Penyusunan Saran Kebijakan dan Menulis Saran Kebijakan</li> </ul> <p>Kemampuan Politis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi, Publikasi Saran Kebijakan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Jejaring (Networking dan Partnership)</li> <li>• Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi) dan Konsultasi Publik</li> </ul>
6	<b>Analis Kepegawaian Ahli Pertama (PERMENPANRB No PER/14/M.PAN/6/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum: Pemahaman Kebijakan dan Manajemen ASN mencakup Prinsip Dasar ASN, Kelembagaan ASN, Manajemen ASN dan Sistem Informasi ASN</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Kerangka Kerja Manajemen SDM Aparatur Strategik mencakup Manajemen SDM Berbasis Sistem Merit, Human Capital Management, Competency-Based, Talent Based dan Strength-Based HR Management</li> <li>• Pemahaman Kerangka Kerja Analisis &amp; Perancangan Organisasi Publik</li> <li>• Pemahaman Kerangka Kerja Analisis dan Proses Kebijakan Bidang SDM Aparatur</li> </ul>
7	<b>Analis Kepegawaian Terampil (PERMENPANRB No PER/14/M.PAN/6/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum: Pemahaman Dasar-Dasar Kebijakan dan Manajemen ASN mencakup Prinsip Dasar ASN, Kelembagaan ASN, Manajemen ASN dan Sistem Informasi ASN</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Penataan Pengelolaan Kepagawaian ASN</li> <li>• Pemahaman Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepagawaian ASN</li> </ul>
8	<b>Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 38 TH 2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan terkait pertanian dan ketahanan pangan, gizi, BULOG, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).</li> <li>• Neraca Bahan Makanan (NBM), Angka konversi pangan, Sumber Daya dan Akses Pangan.</li> <li>• Harga Pokok Pembelian (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Dasar, Nilai Tukar Petani (NTP), Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP), Pengelolaan cadangan pangan.</li> <li>• Direktori Konsumsi, Pedoman Gizi Seimbang, Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), Pola Pangan Harapan (HPP).</li> <li>• Juknis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Angka Rawan Pangan (ARP), Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).</li> </ul>
9	<b>Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 42 Tahun 2014)</b>	Pemahaman tentang pokok-pokok kebijakan dan proses pengelolaan keuangan negara/daerah. Konsep dasar, peraturan perundangan, sistem dan prosedur serta pokok-pokok kebijakan di bidang pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, dan hutang di keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara/daerah;

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Pemahaman tentang dasar hubungan keuangan pusat dan daerah serta desentralisasi fiskal. Konsep dasar, peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur serta pokok-pokok kebijakan di bidang desentralisasi fiskal.</p> <p>Pemahaman konsep dan dasar hukum administrasi keuangan negara/daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok-pokok administrasi keuangan negara serta ruang lingkup dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah</li> <li>• Prosedur dan dokumen utama yang dipergunakan dalam administrasi keuangan negara/daerah</li> <li>• Kewenangan dan tanggung jawab para pengelola administrasi keuangan negara/daerah</li> </ul>
10	<b>Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 25 TH 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</li> <li>• Pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</li> <li>• Pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</li> <li>• Pelaksanaan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/petunjuk teknis</li> <li>• Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan</li> <li>• Pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</li> </ul>
11	<b>Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula (PERMENPANRB NO. 25 TH 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar dalam negeri</li> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar luar negeri</li> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</li> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan</li> </ul>
12	<b>Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil (PERMENPANRB NO. 25 TH 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar dalam negeri</li> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar luar negeri</li> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan</li> </ul>
13	<b>Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama (PERMENPANRB NOMOR 6 Tahun 2012 jo PERMENPANRB NOMOR 23 tahun 2013)</b>	<p>Undang-Undang terkait Pangan dan Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</li> <li>• Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan</li> <li>• Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura</li> <li>• Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan</li> <li>• Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah</li> </ul> <p>Isu faktual terkait komoditas pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilisasi harga</li> <li>• Perdagangan Internasional</li> <li>• Organisasi di bawah PBB yang terkait pangan dan pertanian</li> </ul> <p>Teori dasar ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori pembangunan, inflasi dan eksternalitas</li> <li>• Teori permintaan dan penawaran</li> <li>• Teori pasar</li> </ul> <p>Metode analisa terkait ekonomi pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa usaha tani</li> <li>• Analisa struktur pasar</li> <li>• Matriks analisis kebijakan</li> </ul> <p>Implementasi hasil analisa ekonomi pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan harga keseimbangan</li> <li>• Perhitungan kelayakan usaha tani</li> </ul>
14	<b>Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil (PERMENPANRB NOMOR 6 Tahun 2012 jo PERMENPANRB NOMOR 23 tahun 2013)</b>	<p>Sektor Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Sektor Tanaman Pangan</li> <li>• Sub Sektor Hortikultura</li> <li>• Sub Sektor Peternakan</li> <li>• Sub Sektor Perkebunan</li> <li>• Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah</li> </ul> <p>Isu faktual terkait komoditas pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilisasi harga</li> <li>• Organisasi di bawah PBB yang terkait pangan dan pertanian</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Pengumpulan Data Informasi Hasil Pertanian</p> <p>Analisis data sederhana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur pasar</li> <li>• Mengolah data secara sederhana</li> </ul> <p>Implementasi hasil analisa ekonomi pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan perubahan harga</li> <li>• Perhitungan kelayakan usaha tani</li> </ul>
15	<b>Analis Pengelolaan Keuangan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 53 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan dasar tentang prosedur, teknik dan metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif</li> <li>• Pengetahuan umum tentang pendapatan nasional, perencanaan pembangunan dan teori dasar ekonomi mikro dan makro</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan dasar tentang pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD)</li> <li>• Kemampuan dasar menganalisis data dengan pendekatan statistik dasar.</li> </ul>
16	<b>Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 15 TH 2018)</b>	<p>Pengantar Ilmu Pertanian (PIP):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola tanam</li> <li>• Pupuk dan pemupukan</li> <li>• Bibit unggul</li> <li>• Terminologi pertanian</li> </ul> <p>Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman (DPT):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi pestisida</li> <li>• Pengenalan gejala HPT</li> <li>• Pengantar fitopatologi</li> <li>• Pengantar entomologi</li> </ul> <p>Ilmu Penyakit Tumbuhan (IPT):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bioekologi penyakit tumbuhan</li> <li>• Tanda penyakit tumbuhan</li> <li>• Gejala penyakit tumbuhan</li> <li>• Epidemiologi</li> <li>• Deteksi dan identifikasi patogen</li> </ul> <p>Ilmu Hama Tumbuhan (IHT):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekologi serangga hama</li> <li>• Biologi serangga hama</li> <li>• Tanda hama tumbuhan</li> <li>• Gejala hama tumbuhan</li> <li>• Deteksi dan identifikasi hama</li> </ul> <p>Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KT).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah karantina tumbuhan</li> <li>• Tugas pokok dan fungsi karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultur teknis</li> <li>• Varietas unggul</li> <li>• Pengendalian hayati</li> </ul>
17	<b>Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 32 Tahun 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep kebun raya dan konservasi</li> <li>• Lanskap kebun</li> <li>• Penulisan ilmiah</li> <li>• Pengembangan kawasan kebun raya</li> <li>• Identifikasi tumbuhan</li> <li>• Database koleksi</li> <li>• Pengembangan koleksi tumbuhan</li> <li>• Pengolahan data di kebun raya</li> <li>• Penyiapan sarana prasarana kebun raya</li> <li>• Perawatan koleksi tumbuhan</li> </ul>
18	<b>Apoteker Ahli Pertama (PERMENPAN NO PER/07/M.PAN/4/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pekerjaan kefarmasian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan rencana kerja kefarmasian</li> <li>• Pengelolaan perbekalan farmasi</li> <li>• Pelayanan farmasi klinik</li> <li>• Pelayanan farmasi khusus</li> <li>• Pengabdian masyarakat</li> <li>• Pelaksanaan tugas di tempat yang mempunyai resiko tinggi dan atau rawan</li> <li>• Menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumennya</li> </ul>
19	<b>Arsiparis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 48 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan dan peraturan yang terkait dengan informasi publik</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Arsip Dinamis: Penyusutan Arsip</li> <li>• Pengelolaan Arsip Statis: Pengolahan Arsip Statis</li> <li>• Pengelolaan Arsip Statis: Preservasi Arsip dan Autentifikasi Arsip</li> <li>• Pembinaan Kearsipan: Pengawasan Kearsipan dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</li> <li>• Pengolahan Arsip dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi Publikasi Arsip melalui SIKN</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
20	<b>Arsiparis Terampil (PERMENPANRB No. 48 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum; Peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Arsip Dinamis: Pengurusan Surat dan Tata Naskah Dinas</li> <li>Pengelolaan Arsip Dinamis: Pemberkasan Arsip</li> <li>Pengelolaan Arsip Statis : Layanan Arsip Statis</li> <li>Pengelolaan Arsip Statis: Pengolahan Arsip Statis</li> <li>Pembinaan Kearsipan: Penilaian Kinerja JFA</li> </ul>
21	<b>Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama (PERMENPANRB No 45 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur Mutu / Lembaga</li> <li>Jenjang Jabfung AMMI</li> <li>Kenaikan pangkat Jabfung AMMI</li> <li>Konsep organisasi</li> <li>Pengetahuan Audit</li> <li>Pengetahuan tentang standard</li> <li>Pengetahuan tentang ISO</li> <li>Pengetahuan tentang SNI</li> <li>Pengujian produk</li> <li>Produk uji</li> <li>Regulasi</li> <li>Sistem Manajemen</li> <li>Wawasan Industri</li> <li>WTO</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan produk</li> <li>Perhitungan kinerja Jabfung AMMI</li> <li>Regulasi Teknis</li> <li>Sertifikasi Produk</li> <li>Sistem Manajemen Mutu</li> <li>Teori Audit Sistem Mutu</li> <li>Tim Penilai Jabfung AMMI</li> <li>Tugas dan Fungsi Jabfung AMMI</li> </ul>
22	<b>Asisten Apoteker Pemula (PERMENPAN NO PER/08/M.PAN/4/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Penyiapan pekerjaan kefarmasian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan rencana kerja kefarmasian</li> <li>Penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi</li> <li>Penyiapan pelayanan farmasi klinik</li> <li>Pengabdian masyarakat</li> <li>Pelaksanaan tugas di tempat yang mempunyai resiko tinggi dan atau rawan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumennya</li> </ul>
23	<b>Asisten Apoteker Terampil (PERMENPAN NO PER/08/M.PAN/4/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Penyiapan pekerjaan kefarmasian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan rencana kerja kefarmasian</li> <li>Penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi</li> <li>Penyiapan pelayanan farmasi klinik</li> <li>Pengabdian masyarakat</li> <li>Pelaksanaan tugas di tempat yang mempunyai resiko tinggi dan atau rawan</li> <li>Menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumennya</li> </ul>
24	<b>Asisten Inspektor Angkutan Udara Terampil (PERMENPANRB No 60 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi nasional dan internasional</li> <li>Pengetahuan angkutan udara</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar pelayanan penerbangan</li> <li>Perizinan angkutan udara</li> </ul>
25	<b>Asisten Inspektor Bandar Udara Terampil (PERMENPANRB No 58 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi nasional dan internasional</li> <li>Dasar peralatan di bandar udara</li> <li>Ilmu bahan</li> <li>Dasar pemahaman K3</li> <li>Dasar Teknik</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian bandar udara dan fasilitas bandar udara</li> <li>Macam-macam rambu dan arking di bandar udara</li> <li>Prosedur perijinan peralatan dan personel bandar udara</li> <li>Dasar pemeliharaan peralatan di bandar udara</li> </ul>
26	<b>Asisten Penata Anestesi Terampil (PERMENPANRB No. 10 Tahun 2017)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>pasien.</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan asuhan kepenataan anestesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi</li> <li>• Penatalaksanaan pelayanan anestesi (ruang lingkup/ manajemen/kebutuhan pelayanan anestesi, upaya kesehatan dan sistem tubuh).</li> </ul>
27	<b>Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula (PERMENPANRB NO. 8 TH 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran 10elola10an perikanan</li> <li>• Konsep dasar standardisasi/kelaikan/pemeliharaan/ permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan</li> <li>• Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rancangan standar API dan ABPI, penerapan standar API dan APBI; rekomendasi teknis API.</li> </ul>
28	<b>Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Terampil (PERMENPANRB No 4 Tahun 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dasar</li> <li>• Elektro dasar</li> <li>• Komputer dan jaringan</li> <li>• Telekomunikasi dasar</li> </ul>
29	<b>Asisten Penilai Pajak Terampil (PERMENPANRB No. 12 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar-Dasar Perpajakan</li> <li>• Teknologi Informasi dan Aplikasi Komputer</li> <li>• Administrasi dan Tata Usaha</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KUP</li> <li>• PPh</li> <li>• PPN</li> <li>• Akuntansi</li> <li>• Proses Bisnis Wajib Pajak</li> <li>• Manajemen dan Administrasi Pemeriksaan</li> <li>• Metode dan Teknik Pemeriksaan</li> <li>• Teknik Audit Berbantuan Komputer</li> <li>• Penjaminan Mutu</li> </ul>
30	<b>Asisten Pranata Siaran Terampil (PERMENPANRB No 32 Tahun 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan produksi siaran radio</li> <li>• Undang-undang, peraturan, kode etik siaran dan sejarah radio</li> </ul>
31	<b>Asisten Teknisi Siaran Terampil (PERMENPANRB No 31 Tahun 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektro dasar, kelistrikan dan pemancar radio</li> <li>• Komputer dan jaringan</li> <li>• Teknisi produksi siaran</li> <li>• Transmisi</li> </ul>
32	<b>Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama (PERMENPANRB No 41 Tahun 2012)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Pemahaman Kebijakan dan Manajemen ASN mencakup Prinsip Dasar ASN, Kelembagaan ASN, Manajemen ASN dan Sistem Informasi ASN</p>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Proses Asesmen Kompetensi/Potensi</li> <li>• Pemahaman Monitoring dan Evaluasi Hasil Asesmen</li> <li>• Pemahaman Pengembangan Strategis Asesmen</li> <li>• Pemahaman Pemanfaatan dan Penjaminan Mutu Asesmen</li> </ul>
33	<b>Auditor Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo No 51 Tahun 2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP</li> <li>• Bidang Strategi Pengawasan: Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern</li> <li>• Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut</li> <li>• Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik profesional audit Internal dan kode etik, Sikap profesional</li> <li>• Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern</li> <li>• Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara</li> <li>• Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal</li> </ul>
34	<b>Auditor Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo No 51 Tahun 2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP</li> <li>• Bidang Strategi Pengawasan: Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern</li> <li>• Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut</li> <li>• Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik profesional audit Internal dan kode etik, Sikap profesional</li> <li>• Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern</li> <li>• Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara</li> <li>• Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
35	<b>Auditor Kepegawaian Ahli Pertama (PERMENPANRB No 40 Tahun 2012)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Pemahaman Kebijakan dan Manajemen ASN mencakup Prinsip Dasar ASN, Kelembagaan ASN, Manajemen ASN dan Sistem Informasi ASN</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Audit Sistem Manajemen ASN</li> <li>• Pemahaman Audit Fungsi Pengelolaan SDM Aparatur</li> <li>• Pemahaman Mitigasi Risiko Penerapan Manajemen ASN</li> <li>• Pemahaman Pemanfaatan dan Penjaminan Mutu Hasil Audit SDM ASN</li> </ul>
36	<b>Bidan Ahli Pertama (PERMENPAN NO. 01/PER/M.PAN/1/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan kebidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan kebidanan</li> <li>• Pengkajian kepada klien/pasien</li> <li>• Penegakan diagnosa kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan kolaborasi</li> <li>• Penyusunan rencana asuhan kebidanan</li> <li>• Persiapan pelayanan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan KIE</li> <li>• Rujukan asuhan kebidanan</li> <li>• Evaluasi asuhan kebidanan</li> <li>• Dokumentasi pelayanan kebidanan</li> <li>• Pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat</li> </ul>
37	<b>Bidan Pemula (PERMENPAN NO. 01/PER/M.PAN/1/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan kebidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan kebidanan</li> <li>• Pengkajian kepada klien/pasien</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan diagnosa kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan kolaborasi</li> <li>• Penyusunan rencana asuhan kebidanan</li> <li>• Persiapan pelayanan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan KIE</li> <li>• Rujukan asuhan kebidanan</li> <li>• Evaluasi asuhan kebidanan</li> <li>• Dokumentasi pelayanan kebidanan</li> <li>• Pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat</li> </ul>
38	<b>Bidan Terampil</b> <b>(PERMENPAN NO.</b> <b>01/PER/M.PAN/1/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan kebidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan kebidanan</li> <li>• Pengkajian kepada klien/pasien</li> <li>• Penegakan diagnosa kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan kolaborasi</li> <li>• Penyusunan rencana asuhan kebidanan</li> <li>• Persiapan pelayanan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan KIE</li> <li>• Rujukan asuhan kebidanan</li> <li>• Evaluasi asuhan kebidanan</li> <li>• Dokumentasi pelayanan kebidanan</li> <li>• Pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat</li> </ul>
39	<b>Diplomat Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No. 11 Tahun</b> <b>2019)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri</li> <li>• Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri</li> <li>• Negosiasi</li> <li>• Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan</li> <li>• Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri</li> <li>• Manajemen Kelembagaan Diplomasi</li> <li>• Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN</li> <li>• Penguasaan Substansi dan Kawasan atau Negara</li> <li>• Penanganan dan Kerja Sama Multilateral</li> <li>• Pembuatan Perjanjian Internasional</li> <li>• Penanganan dan Pengelolaan Media</li> <li>• Diplomasi Publik</li> <li>• Layanan Keamanan Diplomatik</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri</li> <li>• Pelayanan Keprotokolan</li> <li>• Pelayanan Kekonsuleran</li> <li>• Pelayanan Fasilitas Diplomatik</li> <li>• Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri</li> </ul>
40	<b>Dokter Ahli Pertama (PERMENPAN No 139/KEP/M.PAN/11/2003)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyembuhan penyakit</li> <li>• Pemulihan kesehatan akibat penyakit</li> <li>• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit</li> <li>• Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap</li> <li>• Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat</li> <li>• Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan</li> </ul>
41	<b>Dokter Gigi Ahli Pertama (PERMENPAN No 141/KEP/M.PAN/11/2003)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan kesehatan gigi dan mulut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyembuhan penyakit gigi dan mulut</li> <li>• Pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut</li> <li>• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut</li> <li>• Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap</li> <li>• Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat</li> </ul>
42	<b>Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 17 TH 2018)</b>	<p>Advokasi Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 16 tahun 1992 dan PP No. 82 tahun 2000</li> <li>• UU No. 5 tahun 1990</li> <li>• UU No. 5 tahun 1994</li> <li>• UU No. 18 tahun 2012 dan PP No. 28 tahun 2004</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 41 tahun 2014</li> <li>• UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 31 tahun 2019</li> <li>• Organisasi dan ketentuan internasional</li> </ul> <p>HPHK dan Keamanan Hayati Hewani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis risiko HPHK dan keamanan hayati hewani</li> <li>• HPHK dan Pemantauan Daerah sebar HPHK</li> <li>• Pengawasan Keamanan Hayati Hewani</li> <li>• Pengembangan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewan</li> <li>• Tindakan Karantina Hewan</li> </ul>
43	<b>Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/17/M.PAN/9/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba; imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan spesialistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan medik spesialistik</li> <li>• Tindakan medik spesialistik</li> <li>• Pelayanan kedokteran forensic</li> <li>• Pelayanan kesehatan lainnya</li> </ul> <p>Pelayanan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan</li> <li>• Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi dengan atau tanpa pasien</li> <li>• Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi/tesis</li> <li>• Pengujian pada ujian akhir</li> <li>• Pembinaan kegiatan mahasiswa</li> <li>• Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran</li> <li>• Keikutsertaan dalam panitia penilai/assessor bahan ajar/kurikulum</li> </ul> <p>Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan karya ilmiah di bidang pelayanan dan atau pendidikan kedokteran/Kesehatan</li> <li>• Penerjemahan/penyaduran buku ilmiah</li> <li>• Pengeditan karya ilmiah</li> <li>• Pembuatan rancangan dan karya teknologi kedokteran/pendidikan kedokteran/monumental</li> <li>• Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
44	<b>Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPAN NO 18/KEP/M.PAN/11/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor</li> <li>• Pengamatan vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Penyelidikan vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Uji coba pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor</li> </ul>
45	<b>Entomolog Kesehatan Pemula (PERMENPAN NO 18/KEP/M.PAN/11/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelaksanaan kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor</li> <li>• Pengamatan vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Penyelidikan vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Pencarian dan penemuan/surveilans penderita</li> <li>• Pengobatan penderita</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan dan pemberantasan/pengendalian vektor serta serangga pengganggu</li> <li>• Perencanaan materi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vector</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat, menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat serta evaluasi dan pemantauan dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
46	<b>Entomolog Kesehatan Terampil (PERMENPAN NO 18/KEP/M.PAN/11/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelaksanaan kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor</li> <li>• Pengamatan vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Penyelidikan vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu</li> <li>• Pencarian dan penemuan/surveilans penderita</li> <li>• Pengobatan penderita</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan dan pemberantasan/ pengendalian vektor serta serangga pengganggu</li> <li>• Perencanaan materi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vector</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat, menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat serta evaluasi dan pemantauan dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor</li> </ul>
47	<b>Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPAN NO 17/KEP/M.PAN/11/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan epidemiologi kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi</li> <li>• Pengamatan epidemiologi</li> <li>• Penyelidikan epidemiologi</li> <li>• Pencegahan dan pemberantasan penyakit</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
48	<b>Epidemiolog Kesehatan Pemula (PERMENPAN NO 17/KEP/M.PAN/11/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan epidemiologi kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi</li> <li>Pengamatan epidemiologi</li> <li>Penyelidikan epidemiologi</li> <li>Pencegahan dan pemberantasan penyakit</li> <li>Pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
49	<b>Epidemiolog Kesehatan Terampil</b> <b>(PERMENPAN NO 17/KEP/M.PAN/11/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan epidemiologi kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi</li> <li>Pengamatan epidemiologi</li> <li>Penyelidikan epidemiologi</li> <li>Pencegahan dan pemberantasan penyakit</li> <li>Pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
50	<b>Fisikawan Medis Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPAN NO PER/12/M.PAN/5/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan fisika medik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan alat pelayanan fisika medik</li> <li>Pelayanan keselamatan radiasi</li> <li>Pelayanan radiodiagnostik/pencitraan medis</li> <li>Pelayanan radioterapi</li> <li>Pelayanan kedokteran nuklir</li> </ul>
51	<b>Fisioterapis Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPAN NO KEP/04/M.PAN/1/2004)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas,</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>dan standar pelayanan minimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Pelayanan fisioterapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pelayanan fisioterapi</li> <li>• Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelompok</li> <li>• Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif)</li> <li>• Pemulihan/penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitasi dan kompensatori)</li> <li>• Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi</li> <li>• Pengembangan sarana/prasarana</li> <li>• Memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi</li> </ul>
52	<b>Fisioterapis Terampil</b> <b>(PERMENPAN NO KEP/04/M.PAN/1/2004)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan fisioterapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan teknis pelayanan fisioterapi</li> <li>• Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi</li> <li>• Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi</li> <li>• Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi</li> <li>• Memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi</li> </ul>
53	<b>Guru Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No 16 Tahun 2009)</b>	<p>Kompetensi Guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi pedagogik: kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya</li> <li>• Kompetensi profesional: penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya</li> </ul>
54	<b>Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No 59 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi nasional dan internasional</li> <li>• Pengetahuan angkutan udara</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pelayanan penerbangan</li> <li>• Perizinan angkutan udara.</li> </ul>
55	<b>Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama (PERMENPANRB No 57 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi nasional dan internasional</li> <li>• Jenis dan fungsi peralatan di bandar udara</li> <li>• Ilmu bahan dan kekuatan material</li> <li>• Prosedur K3</li> <li>• Teknik dan mekanika</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur operasional baku bandar udara dan fasilitas bandar udara</li> <li>• Macam-macam rambu dan marking di bandar udara</li> <li>• Prosedur perijinan peralatan dan personel bandar udara</li> <li>• Sistem pemeliharaan peralatan di bandar udara</li> </ul>
56	<b>Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 55 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Nasional dan Internasional</li> <li>• Pengetahuan dan penanganan keamanan penerbangan</li> <li>• Jenis dan fungsi peralatan di bandar udara</li> <li>• Prosedur K3</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pelayanan penerbangan</li> <li>• Perizinan keamanan penerbangan</li> <li>• Prosedur operasional baku dan sistem pemeliharaan peralatan</li> </ul>
57	<b>Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 23/KEP/M.PAN/4/2002)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi</li> <li>• Isu-isu strategis di bidang minyak dan gas bumi</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reservoir dan Produksi Migas</li> <li>• Pengolahan Migas</li> <li>• Lingkungan</li> <li>• Manajemen</li> </ul>
58	<b>Inspektur Tambang Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 36 Tahun 2017)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Kegiatan Usaha Pertambangan</li> <li>• Isu-isu strategis di sektor pertambangan mineral dan batubara</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksplorasi, Sumber Daya dan Cadangan</li> <li>• Lingkungan dan Keselamatan Pertambangan</li> <li>• Kebijakan Pertambangan</li> <li>• Teknik Penambangan</li> <li>• Pengolahan Mineral dan Batubara</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
59	<b>Instruktur Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 36/KEP/M.PAN/3/2003)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Instruktur</li> <li>• Dasar Hukum Tugas Instruktur</li> <li>• Tugas Pokok Instruktur</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkatan Instruktur</li> <li>• Angka Kredit Instruktur</li> <li>• Tingkatan Instruktur, Kegiatannya dan Kualifikasinya</li> </ul>
60	<b>Instruktur Terampil (PERMENPANRB No. 36/KEP/M.PAN/3/2003)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Instruktur</li> <li>• Dasar Hukum Tugas Instruktur</li> <li>• Tugas Pokok Instruktur</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkatan Instruktur</li> <li>• Angka Kredit Instruktur</li> <li>• Tingkatan Instruktur, Kegiatannya dan Kualifikasinya</li> </ul>
61	<b>Jaksa Ahli Pertama (PERMENPANRB No 18/M.PAN/1989)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Asas Pidana</li> <li>• Hukum Acara Pidana</li> <li>• Hukum Acara Perdata</li> <li>• Hukum Acara PTUN</li> <li>• Hukum Tata Usaha Negara</li> </ul>
62	<b>Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/06/KEP/M.PAN/4/2009)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Mediator</li> <li>• Tugas Pokok Mediator</li> <li>• Pengangkatan Mediator</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Kredit Mediator</li> <li>• Tingkatan Mediator, Kegiatannya dan Kualifikasinya</li> <li>• Wawasan dalam Hubungan Industrial (Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pekerja dan Interaksinya)</li> <li>• Pengertian pengertian bidang Ketenagakerjaan</li> </ul>
63	<b>Medik Veteriner Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 52 TH 2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologi dalam tugas dan pekerjaan</li> <li>• Ilmu komunikasi dalam tugas dan pekerjaan</li> <li>• Lembaga, Lembaga Profesi dan SDM kesehatan hewan</li> <li>• Keterkaitan peraturan dalam tugas dan pekerjaan</li> <li>• Ilmu Peternakan</li> <li>• Ilmu laboratorium produk hewan dalam tugas dan pekerjaan</li> <li>• Ilmu tentang agen penyebab penyakit hewan</li> <li>• Ilmu Analisis Risiko untuk pemasukan dan pengeluaran hewan agar tidak terjadi masuk dan menyebarunya penyakit hewan menular dan produk</li> <li>• Ilmu biologi agak lebih mendalam atau khusus</li> <li>• Istilah yang sering digunakan bidang peternakan dan kesehatan hewan</li> <li>• Jenis desinfektan dan cara penggunaannya</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilmu Fisiologi Hewan terutama terkait organ tubuh yang terserang penyakit hewan</li> <li>Ilmu kekebalan yang sangat penting dalam proses pencegahan penyakit</li> <li>Prinsip Ilmu Kesawan</li> <li>Ilmu pelayanan kesehatan hewan terutama di klinik</li> <li>Ilmu Laboratorium Diagnostik</li> <li>Lembaga, Lembaga Profesi dan SDM</li> <li>Ilmu obat hewan, dan penggunaannya dalam pengobatan</li> <li>Ilmu Pakan</li> <li>Sistem pelaporan</li> <li>Tata cara pemotongan hewan</li> <li>Ilmu pengamatan penyakit hewan</li> <li>Terkait ilmu jenis-jenis penyakit hewan di Indonesia</li> <li>Peraturan Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>Ilmu Peternakan</li> <li>Ilmu Produk Hewan</li> <li>Ilmu Profesi Kedokteran Hewan</li> <li>Ilmu Reproduksi/TE</li> </ul>
64	<b>Nutrisionis Ahli Pertama (PERMENPAN NO 23/KEP/M.PAN/4/2001)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan gizi, makanan dan dietetik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan perangkat lunak pelayanan gizi, makanan dan dietetik</li> <li>Pengamatan masalah gizi, makanan dan dietetik</li> <li>Penyiapan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik</li> <li>Pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik</li> <li>Pemantauan pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik</li> <li>Evaluasi di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik</li> </ul>
65	<b>Nutrisionis Terampil (PERMENPAN NO 23/KEP/M.PAN/4/2001)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan gizi, makanan dan dietetik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan perangkat lunak pelayanan gizi, makanan dan dietetik</li> <li>• Penyiapan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik</li> <li>• Pemantauan pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik</li> </ul>
66	<b>Okupasi Terapis Terampil (PERMENPAN NO PER/123/M.PAN/12/2005)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan okupasi terapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Pelayanan Okupasi Terapi</li> <li>• Pelayanan Okupasi Terapi</li> </ul>
67	<b>Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil (PERMENPANRB No 34 Tahun 2017)</b>	<p>Pengetahuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi umum terkait kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dasar negara, dan undang-undang dasar</li> <li>• Materi tentang pemerintahan pusat – daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum</li> <li>• Materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum</li> </ul> <p>Pengetahuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus</li> <li>• Materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus</li> <li>• Materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrator kependudukan dan operator SIAK</li> </ul>
68	<b>Operator Transmisi Sandi Terampil (PERMENPANRB No. 133/KEP/M.PAN/11/2003)</b>	<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Dasar TIK</li> <li>• Sistem Komputer</li> <li>• Jaringan Komputer</li> <li>• Sistem Informasi</li> <li>• Database &amp; Big Data</li> <li>• Data Analysis</li> </ul> <p>Information Security Awareness (ISA):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keamanan Informasi</li> <li>• Manajemen Keamanan Informasi</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
69	<b>Ortotis Prostetis Terampil (PERMENPAN NO PER/122/M.PAN/12/2005)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional; <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Pelayanan ortotik prostetik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan ortotik prostetik</li> <li>• Pelayanan ortotik</li> <li>• Pelayanan prostetik</li> </ul>
70	<b>Pamong Belajar Ahli Pertama (PERMENPANRB No 15 Tahun 2010)</b>	<p>Kompetensi Pamong Belajar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi pedagogik: kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya</li> <li>• Kompetensi professional: penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya</li> </ul>
71	<b>Pamong Budaya Ahli Pertama (PERMENPAN No PER/09/M.PAN/5/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Nilai Budaya: Pemahaman tentang nilai-nilai budaya; pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya; inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai budaya; analisis nilai-nilai budaya; pengelolaan dokumen nilai budaya; pengolahan dan penyusunan bahan informasi nilai budaya dalam bentuk media cetak sederhana (leaflet, brosur, booklet, poster, dll); serta peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.</li> <li>• Bidang Kesejarahan: Pemahaman tentang konsep ilmu sejarah, pemahaman tentang metode sejarah dan sumber-sumber sejarah, mengidentifikasi jenis-jenis penulisan sejarah, menganalisis peran ilmu sejarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memahami cara meningkatkan literasi sejarah.</li> <li>• Bidang Kesenian: Pemahaman tentang proses advokasi serta pembinaan terhadap hidup dan berkembangnya kebudayaan di daerah-daerah. Meliputi pemahaman terhadap penyusunan rencana pelestarian seni; peran serta dalam sarasehan penggalian seni; eksperimentasi kreativitas seni, serta penyusunan bahan informasi seni.</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Permuseuman: Pemahaman tentang museum (menyangkut pengertian, jenis, dan fungsi museum), koleksi museum (termasuk di dalamnya pengadaan; pengelolaan meliputi pengamanan, perawatan, dan penghapusan; peminjaman; serta pemanfaatan koleksi museum).</li> <li>• Bidang Kepurbakalaan: Pemahaman tentang peraturan perundangan tentang Cagar Budaya; pemahaman tentang keberadaan dan nilai penting cagar budaya; disiplin ilmu yang terkait dengan cagar budaya; serta peran masing-masing disiplin ilmu dalam cagar budaya</li> </ul>
72	<b>Pamong Budaya Terampil (PERMENPAN No PER/09/M.PAN/5/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Nilai Budaya: Pemahaman tentang nilai-nilai budaya; pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya; inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai budaya; analisis nilai-nilai budaya; pengelolaan dokumen nilai budaya; pengolahan dan penyusunan bahan informasi nilai budaya dalam bentuk media cetak sederhana (leaflet, brosur, booklet, poster, dll); serta peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.</li> <li>• Bidang Kesejarahan: Pemahaman tentang konsep ilmu sejarah, pemahaman tentang metode sejarah dan sumber-sumber sejarah, mengidentifikasi jenis-jenis penulisan sejarah, menganalisis peran ilmu sejarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memahami cara meningkatkan literasi sejarah.</li> <li>• Bidang Kesenian: Pemahaman tentang proses advokasi serta pembinaan terhadap hidup dan berkembangnya kebudayaan di daerah-daerah. Meliputi pemahaman terhadap penyusunan rencana pelestarian seni; peran serta dalam sarasehan penggalian seni; eksperimentasi kreativitas seni, serta penyusunan bahan informasi seni.</li> <li>• Bidang Permuseuman: Pemahaman tentang museum (menyangkut pengertian, jenis, dan fungsi museum), koleksi museum (termasuk di dalamnya pengadaan; pengelolaan meliputi pengamanan, perawatan, dan penghapusan; peminjaman; serta pemanfaatan koleksi museum).</li> <li>• Bidang Kepurbakalaan: Pemahaman tentang peraturan perundangan tentang Cagar Budaya; pemahaman tentang keberadaan dan nilai penting cagar budaya; disiplin ilmu yang terkait dengan cagar budaya; serta peran masing-masing disiplin ilmu dalam cagar budaya.</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
73	<b>Paramedik Karantina Hewan Pemula (PERMENPANRB NO. 18 TH 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 16 tahun 1992, PP No. 82 tahun 2000 dan UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>Prosedur, Tata Cara dan Elemen Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan.</li> <li>Sumber daya hayati yang dilindungi dan penyebab penyakit</li> <li>Tata cara mitigasi resiko penyebaran penyakit</li> </ul>
74	<b>Paramedik Karantina Hewan Terampil (PERMENPANRB NO. 18 TH 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 16 tahun 1992, PP No. 82 tahun 2000 dan UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>Prosedur, Tata Cara dan Elemen Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan.</li> <li>Sumber daya hayati yang dilindungi dan penyebab penyakit</li> <li>Tata cara mitigasi resiko penyebaran penyakit</li> </ul>
75	<b>Paramedik Veteriner Pemula (PERMENPANRB NO. 53 TH 2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi/kebijakan peternakan dan kesehatan hewan</li> <li>Anatomi</li> <li>Fisiologi</li> <li>Klasifikasi hewan</li> <li>Biosecurity</li> <li>Biosafety</li> <li>Manajemen pemeliharaan ternak</li> <li>Kegiatan strategis peternakan dan keswan</li> <li>Kelembagaan peternakan dan keswan</li> <li>Prinsip Kesmavet</li> <li>Prinsip Kesrawan</li> <li>Prinsip pemberian pakan</li> <li>Obat hewan</li> <li>Patologi</li> <li>Laboratorium</li> <li>Vaksinasi</li> <li>Sistem pelaporan kesehatan hewan</li> <li>Pemeriksaan klinis</li> <li>Penyakit hewan</li> <li>Reproduksi</li> </ul>
76	<b>Paramedik Veteriner Terampil (PERMENPANRB NO. 53 TH 2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi/kebijakan peternakan dan kesehatan hewan</li> <li>Anatomi</li> <li>Fisiologi</li> <li>Klasifikasi hewan</li> <li>Biosecurity</li> <li>Biosafety</li> <li>Manajemen pemeliharaan ternak</li> <li>Kegiatan strategis peternakan dan keswan</li> <li>Kelembagaan peternakan dan keswan</li> <li>Prinsip Kesmavet</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip Kesrawan</li> <li>• Prinsip pemberian pakan</li> <li>• Obat hewan</li> <li>• Patologi</li> <li>• Laboratorium</li> <li>• Vaksinasi</li> <li>• Sistem pelaporan kesehatan hewan</li> <li>• Pemeriksaan klinis</li> <li>• Penyakit hewan</li> <li>• Reproduksi</li> </ul>
77	<b>Pekerja Sosial Ahli Pertama (PERMENPAN No. KEP/03/M.PAN/1/2004)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hari Peringatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Badan internasional di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa</li> <li>• Pelayanan Kesejahteraan Sosial : Pengertian dan istilah dalam pekerjaan sosial dan rehabilitasi sosial; Kode etik pekerjaan sosial; Metodologi pekerjaan sosial; Penyandang masalah kesejahteraan sosial; Potensi dan sumber kesejahteraan sosial</li> <li>• Praktek Pekerjaan Sosial</li> <li>• Pengertian dalam pekerjaan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial, kelembagaan pemerintah, dan program kesejahteraan sosial</li> <li>• Makna Nilai Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Masalah Sosial</li> <li>• Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Keluarga dan Anak</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan bagi Pemerintah Pada Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Perubahan sosial</li> <li>• Arti Nilai Kepahlawanan</li> <li>• Program Penanganan Fakir Miskin</li> <li>• Peraturan dan Perundang-undangan mengenai Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Profesi Jabatan Pekerjaan Sosial</li> </ul>
78	<b>Pekerja Sosial Terampil (PERMENPAN No. KEP/03/M.PAN/1/2004)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hari Peringatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Badan internasional di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa</li> <li>• Pelayanan Kesejahteraan Sosial : Pengertian dan istilah dalam pekerjaan sosial dan rehabilitasi sosial; Kode etik pekerjaan sosial; Metodologi pekerjaan sosial; Penyandang masalah kesejahteraan sosial; Potensi dan sumber kesejahteraan sosial</li> <li>• Praktek Pekerjaan Sosial</li> <li>• Pengertian dalam pekerjaan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial, kelembagaan pemerintah, dan program kesejahteraan sosial</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna Nilai Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Masalah Sosial</li> <li>• Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Keluarga dan Anak</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Perubahan sosial</li> <li>• Arti Nilai Kepahlawanan</li> <li>• Program Penanganan Fakir Miskin</li> <li>• Peraturan dan Perundang-undangan mengenai Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Profesi Jabatan Pekerjaan Sosial</li> </ul>
79	<b>Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 22 Tahun 2016)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Kebijakan ASN: Manajemen ASN</li> <li>• Ilmu Hukum dan Sosial; Norma Hukum, Hukum Pidana; Hukum Acara Pidana; Sistem Peradilan di Indonesia; Sosiologi Hukum; Kapita Selekta Hukum Pidana</li> <li>• Substantif: Dasar-dasar Pemasyarakatan; Kriminologi; Pidana dan Pemidanaan</li> <li>• Pembinaan Jabatan Fungsional: Pengelolaan Jabatan Fungsional</li> </ul>
80	<b>Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 13 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Upaya kesehatan kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan upaya kesehatan kerja</li> <li>• Pelaksanaan upaya kesehatan kerja</li> <li>• Monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja</li> </ul>
81	<b>Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 7 TH 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dasar perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan</li> <li>• Konsep dasar pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi</li> <li>• Konsep dasar perizinan pemanfaatan ruang laut</li> </ul>
82	<b>Pemeriksa Ahli Pertama (PERMENPANRB No 49 Tahun 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP</li> <li>• Bidang Strategi Pengawasan. Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut</li> <li>Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik professional audit Internal dan kode etik, Sikap profesional</li> <li>Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern</li> <li>Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara</li> <li>Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal</li> </ul>
83	<b>Pemeriksa Keimigrasian Pemula (PERMENPANRB No 48 Tahun 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman Kebijakan ASN; Manajemen ASN</li> <li>Hukum Keimigrasian: Dasar-dasar Keimigrasian; Dasar-dasar Hukum Pidana; Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara; Dasar-dasar Hukum Internasional; Peraturan Perundang-undangan di bidang Keimigrasian; Struktur Organisasi Ditjen Imigrasi</li> <li>Substantif: Penegakan Hukum Keimigrasian; Perlindungan Hukum; Dokumen Keimigrasian</li> <li>Pembinaan Jabatan Fungsional: Pengelolaan Jabatan Fungsional</li> </ul>
84	<b>Pemeriksa Pajak Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 17 Tahun 2016)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dasar-Dasar Perpajakan</li> <li>Teknologi Informasi dan Aplikasi Komputer</li> <li>Administrasi dan Tata Usaha</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KUP</li> <li>PPh</li> <li>PPN</li> <li>Akuntansi</li> <li>Proses Bisnis Wajib Pajak</li> <li>Manajemen dan Administrasi Pemeriksaan</li> <li>Metode dan Teknik Pemeriksaan</li> <li>Teknik Audit Berbantuan Komputer</li> <li>Penjaminan Mutu</li> </ul>
85	<b>Pemeriksa Pajak Terampil (PERMENPANRB No. 17 Tahun 2016)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dasar-Dasar Perpajakan</li> <li>Teknologi Informasi dan Aplikasi Komputer</li> <li>Administrasi dan Tata Usaha</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KUP</li> <li>PPh</li> <li>PPN</li> <li>Akuntansi</li> <li>Proses Bisnis Wajib Pajak</li> <li>Manajemen dan Administrasi Pemeriksaan</li> <li>Metode dan Teknik Pemeriksaan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Audit Berbantuan Komputer</li> <li>• Penjaminan Mutu</li> </ul>
86	<b>Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 32 TH 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar-Dasar Ilmu Tanah: Kandungan tanah, komposisi tanah, lapisan tanah, jenis tanah, kegunaan unsur hara dan faktor-faktor ketersediaan air tanah.</li> <li>• Dasar-Dasar Ilmu Hama Penyakit Jenis-jenis pestisida, gejala penyakit, cara-cara pengendalian dan jenis-jenis hama.</li> <li>• Dasar-Dasar Ilmu Agronomi: Jenis pupuk dan manfaatnya, cara perbanyakan tanaman, habitat yang sesuai untuk tanaman, bagian-bagian tanaman, cara-cara budidaya tanaman, jenis tanaman menurut musim.</li> <li>• Biologi Umum: Jenis dan perbanyakan tanaman, nama botani, ciri-ciri tumbuhan menurut penyerbukan, cara perkembangbiakan tanaman, struktur bunga, klasifikasi benih.</li> <li>• Taksonomi Tumbuhan: Ciri-ciri familia dan urutan taksonomi tumbuhan.</li> <li>• Fisiologi Tumbuhan: Proses Fotosintesis</li> <li>• Genetika (Ilmu Pemuliaan): Cara-cara dan tahap pemuliaan, struktur gen, hukum genetika tumbuhan.</li> <li>• Peraturan Terkait Perlindungan Varietas Tanaman (PVT): UU PVT</li> <li>• Morfologi Tumbuhan: Jenis karakter, bentuk-bentuk daun, jenis karakter kuantitatif dan kualitatif bagian tanaman.</li> </ul>
87	<b>Penata Anestesi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 11 Tahun 2017)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan asuhan kepenataan anestesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi</li> <li>• Asuhan pelayanan anestesi (ruang lingkup/manajemen/ kebutuhan pelayanan anestesi, upaya kesehatan dan sistem tubuh).</li> </ul>
88	<b>Penata Laksana Barang Terampil (PERMENPANRB No. 23 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang Milik Negara</li> </ul>
89	<b>Penata Ruang Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/10/M.PAN/6/2007 jo PERMENPAN No. 4 Th 2016)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Keterampilan dasar tentang prosedur penyusunan, substansi dan pemanfaatan dasar pertanahan</p>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis data dan informasi terkait penyusunan indikasi program</li> <li>Analisis data/informasi/objek untuk membuat peta</li> <li>Dasar pemetaan dalam penataan ruang</li> <li>Dasar penyusunan desain survei dan analisis data</li> <li>Dasar penyusunan struktur ruang dan pola ruang</li> <li>Data dan informasi untuk menyusun sistem pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang</li> <li>Indikasi program dalam arahan pemanfaatan ruang</li> <li>Penyusunan struktur ruang dan pola ruang</li> <li>Perancangan desain survei</li> <li>Perumusan isu penataan ruang</li> <li>Prinsip dasar penataan ruang</li> <li>Sistem pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang</li> </ul>
90	<b>Peneliti Ahli Pertama (PERMENPANRB No 34 Tahun 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika peneliti dan penelitian: Butir – butir kode etika peneliti; Tiga pilar etika</li> <li>Jurnal ilmiah: Pengenalan jurnal ilmiah dan e-jurnal; Prosedur dan praktik submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi</li> <li>Kekayaan intelektual: Konsep dasar kekayaan intelektual (KI) dan sistem perlindungan KI; Kekayaan intelektual, inovasi, dan kegiatan litbang; Aspek – aspek terkait KI</li> <li>Pengorganisasian/pengelolaan penelitian: Manajemen penelitian; Implementasi manajemen penelitian</li> <li>Landasan penelitian: Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); <i>Invention, innovation, discovery</i> (menuju ke novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian</li> <li>Proposal dan rancangan penelitian/rencana operasional sesuai kaidah ilmiah: Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian</li> <li>Pengumpulan dan penelusuran data penelitian berdasarkan kaidah ilmiah: Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian</li> <li>Analisis data dan interpretasi hasil penelitian: Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan</li> <li>Teknik penulisan ilmiah hasil penelitian untuk publikasi di jurnal ilmiah: Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
91	<b>Peneliti Ahli Muda (PERMENPANRB No 34 Tahun 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika peneliti dan penelitian; Butir – butir kode etika peneliti; Tiga pilar etika</li> <li>Jurnal ilmiah; Pengenalan jurnal ilmiah dan e-jurnal; Prosedur dan praktik submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi</li> <li>Kekayaan intelektual: Konsep dasar kekayaan intelektual (KI) dan sistem perlindungan KI; Kekayaan intelektual, inovasi, dan kegiatan litbang; Aspek – aspek terkait KI</li> <li>Pengorganisasian/pengelolaan penelitian: Manajemen penelitian; Implementasi manajemen penelitian</li> <li>Landasan penelitian: Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); <i>Invention, innovation, discovery</i> (menuju ke <i>novelty</i>); Implementasi pendekatan dan metode penelitian</li> <li>Proposal dan rancangan penelitian/rencana operasional sesuai kaidah ilmiah: Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian</li> <li>Pengumpulan dan penelusuran data penelitian berdasarkan kaidah ilmiah: Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian</li> <li>Analisis data dan interpretasi hasil penelitian: Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan</li> <li>Teknik penulisan ilmiah hasil penelitian untuk publikasi di jurnal ilmiah; Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah</li> </ul>
92	<b>Penera Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 32 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum: Pengetahuan umum tentang perdagangan dan terkait peraturan perlindungan konsumen</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan terkait kemetrologian, kegiatan penera, alat ukur, satuan ukur</li> <li>Studi kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan konsumen bidang kemetrologian</li> <li>Pengetahuan metode kemetrologian</li> <li>Pengetahuan tentang pengelolaan alat ukur, pengumpulan dan pengolahan data kemetrologian</li> </ul>
93	<b>Penera Terampil (PERMENPANRB No. 32 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum: Pengetahuan umum tentang perdagangan dan terkait peraturan perlindungan konsumen</p> <p>Kemampuan Khusus:</p>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan terkait kemetrologian, kegiatan penera, alat ukur, satuan ukur</li> <li>• Studi kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan konsumen bidang kemetrologian</li> <li>• Pengetahuan metode kemetrologian</li> <li>• Pengetahuan tentang pengelolaan alat ukur, pengumpulan dan pengolahan data kemetrologian</li> </ul>
94	<b>Penerjemah Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 1 Tahun 2016)</b>	<p>Kemahiran Berbahasa Indonesia</p> <p>Kemahiran Berbahasa Inggris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vocabulary</li> <li>• Structure</li> <li>• Written Expressions</li> <li>• Reading Comprehension</li> <li>• Teori Penerjemahan</li> </ul>
95	<b>Pengamat Gunung Api Terampil (PERMENPANRB No. 136/KEP/M.PAN/12/2002)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Umum Kegunaanapian</li> <li>• Regulasi Penanggulangan Bencana</li> <li>• Perkembangan Dunia Komputer</li> <li>• Komunikasi Publik</li> <li>• Isu Strategis</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satuan dalam komputasi</li> <li>• CPU atau Central Processing Unit</li> <li>• Komponen perangkat keras dalam sistem komputer</li> <li>• Sistem penyimpanan data</li> <li>• Dasar sistem operasi dan informasi jaringan</li> <li>• Manajemen informasi data</li> <li>• Sistem aplikasi dan perangkat lunak</li> <li>• Situs internet</li> <li>• Pengamanan data informasi</li> <li>• Pengenalan Lingkungan Kerja</li> </ul>
96	<b>Pengamat Tera Terampil (PERMENPANRB No. 33 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Pengetahuan umum tentang perdagangan dan terkait peraturan perlindungan konsumen</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan terkait kemetrologian, kegiatan penera, alat ukur, satuan ukur</li> <li>• Studi kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan konsumen bidang kemetrologian</li> <li>• Pengetahuan metode kemetrologian, pengamatan dan pengawas</li> <li>• Pengetahuan tentang pengelolaan alat ukur, pengumpulan dan pengolahan data kemetrologian</li> </ul>
97	<b>Pengantar Kerja Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 5 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Pengantar Kerja</li> <li>• Tugas Pokok Pengantar Kerja</li> <li>• Pengangkatan Pengantar Kerja</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus.</p>

No.	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah dan Pengertian Bidang Ketenagakerjaan</li> <li>• Tenaga Kerja, Pemberi Kerja, Organisasi Pekerja, TKI, PHK, Pengangguran, dll</li> <li>• Kegiatan-kegiatan bidang ketenagakerjaan mulai rekrutmen sampai penempatan pegawai</li> </ul>
98	<b>Pengantar Kerja Terampil (PERMENPANRB No. 5 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Pengantar Kerja</li> <li>• Tugas Pokok Pengantar Kerja</li> <li>• Pengangkatan Pengantar Kerja</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah dan Pengertian Bidang Ketenagakerjaan</li> <li>• Tenaga Kerja, Pemberi Kerja, Organisasi Pekerja, TKI, PHK, Pengangguran, dll</li> <li>• Kegiatan-kegiatan bidang ketenagakerjaan mulai rekrutmen sampai penempatan pegawai</li> </ul>
99	<b>Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 46 TH 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang regulasi terkait alat dan mesin pertanian.</li> <li>• Pengetahuan tentang Standar Mutu alat dan mesin pertanian.</li> <li>• Pengetahuan tentang manajemen alat dan mesin pertanian.</li> <li>• Pengetahuan tentang ilmu-ilmu dasar dan pengetahuan umum terkait alat dan mesin pertanian.</li> <li>• Tahapan proses budidaya, serta alat dan mesin pra panen (termasuk sumber energinya).</li> <li>• Tahapan panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta alat dan mesinnya.</li> <li>• Pengetahuan tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian.</li> </ul>
100	<b>Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama (PERMENPAN No. 57/KEP/MK. WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah umum pertanian, pengelompokan komoditas pertanian, peraturan di bidang pertanian, lembaga teknis bidang pertanian.</li> <li>• Jenis pengujian di laboratorium, peralatan pengujian di laboratorium dan prosedur pengujian di laboratorium.</li> <li>• Penyimpanan benih, pengambilan contoh benih, sertifikasi benih, fisiologi benih dan produksi benih.</li> <li>• Fisiologi tumbuhan, taksonomi dan nomenklatur teknik budidaya pertanian.</li> <li>• Hama Tanaman dan Penyakit Tanaman.</li> </ul>
101	<b>Pengawas Benih Tanaman Pemula (PERMENPAN No. 57/KEP/MK. WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi/kebijakan Pengawasan Benih Tanaman</li> <li>• Pengetahuan penunjang kegiatan pengawas benih tanaman: Biologi, Morfologi tumbuhan, Pemuliaan tanaman, Ilmu tanah dasar, Taksonomi, Agronomi, Fisiologi tumbuhan</li> <li>• Definisi dan proses penilaian dan pelepasan varietas</li> <li>• Proses, sarana dan prasarana produksi benih</li> <li>• Proses, persyaratan dan lembaga sertifikasi</li> <li>• Ketentuan dan prosedur peredaran benih</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
102	<b>Pengawas Benih Tanaman Terampil</b> <b>(PERMENPAN No. 57/KEP/MK. WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode, prosedur, sarana dan prasarana pengujian</li> <li>Regulasi/kebijakan Pengawasan Benih Tanaman</li> <li>Pengetahuan penunjang kegiatan pengawas benih tanaman: Biologi, Morfologi tumbuhan, Pemuliaan tanaman, Ilmu tanah dasar, Taksonomi, Agronomi, Fisiologi tumbuhan</li> <li>Definisi dan proses penilaian dan pelepasan varietas</li> <li>Proses, sarana dan prasarana produksi benih</li> <li>Proses, persyaratan dan lembaga sertifikasi</li> <li>Ketentuan dan prosedur peredaran benih</li> <li>Metode, prosedur, sarana dan prasarana pengujian</li> </ul>
103	<b>Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPAN No. 2 Tahun 2011)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem perbibitan nasional</li> <li>Taksonomi pada ternak</li> <li>Sistem reproduksi ternak</li> <li>Sistem pencernaean ternak</li> <li>Sistem hormonal ternak</li> <li>Genetika pada ternak</li> <li>Sistem pembelahan sel</li> <li>Penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak</li> <li>Penerapan teknologi bidang peternakan</li> <li>Sistem uji performa dan uji zuriat</li> <li>Sistem pengujian pada ternak</li> <li>Penerapan SNI benih dan bibit ternak</li> <li>Istilah bidang peternakan</li> <li>Sistem produksi semen beku dan embrio</li> <li>Sistem bidang peternakan</li> <li>Proses inseminasi buatan</li> <li>Proses Transfer Embrio</li> </ul>
104	<b>Pengawas Bibit Ternak Terampil</b> <b>(PERMENPAN No. 2 Tahun 2011)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundangan</li> <li>Proses dalam berusaha</li> <li>Sistem Perkandungan</li> <li>Sistem perbibitan nasional</li> <li>Taksonomi pada ternak</li> <li>Sistem reproduksi ternak</li> <li>Sistem pencernaean ternak</li> <li>Sistem hormonal ternak</li> <li>Genetika pada ternak</li> <li>Sistem pembelahan sel</li> <li>Penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak</li> <li>Penerapan teknologi bidang peternakan</li> <li>Sistem uji performa dan uji zuriat</li> <li>Sistem pengujian pada ternak</li> <li>Penerapan SNI benih dan bibit ternak</li> <li>Istilah bidang peternakan</li> <li>Sistem produksi semen beku dan embrio</li> <li>Sistem bidang peternakan</li> <li>Proses inseminasi buatan</li> <li>Proses transfer embrio</li> <li>Genetika pada ternak</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
105	<b>Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 48/KEP/M.PAN/8/2002)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan</li> <li>• Sistem manajemen mutu Badan POM</li> <li>• Komunikasi risiko bidang obat dan makanan</li> <li>• Sistem informasi dan teknologi</li> <li>• Skrining kelengkapan dokumen pra registrasi dan registrasi obat yang tidak memerlukan data uji klinik</li> <li>• Penilaian dokumen registrasi obat tingkat dasar</li> <li>• Kegiatan penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi tingkat dasar</li> <li>• Kegiatan verifikasi produk kosmetik tingkat dasar</li> <li>• Penilaian terhadap berkas permohonan pendaftaran pangan olahan tingkat dasar</li> <li>• Pemeriksaan sarana produksi tingkat dasar</li> <li>• Pengambilan contoh</li> <li>• Pengawasan periklanan dan promosi setelah beredar</li> <li>• Pengawasan penandaan obat dan makanan</li> <li>• Analisa / evaluasi permohonan Surat Keterangan Impor / Ekspor / API-PI / IPB2 Obat dan Makanan atau Analisa Hasil Pengawasan Narkotik, Psikotropik dan Prekursor</li> <li>• Pemeriksaan penerapan farmakovigilans di industri farmasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh industri farmasi untuk melaksanakan farmakovigilans tingkat dasar</li> <li>• Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan</li> <li>• Pengujian secara Kromatografi Kompleks</li> <li>• Pengujian secara Spektrofotometri Kompleks</li> <li>• Pengujian secara Disolusi Kompleks</li> <li>• Kalibrasi</li> <li>• Pengujian dengan Prinsip Reaksi Antigen Antibodi</li> <li>• Pengujian Berbasis DNA</li> <li>• Pengujian Antimikroba / Efektifitas Pengawet</li> <li>• Pengujian secara In Vivo</li> <li>• Pengujian Kualitatif / Kuantitatif Mikroba Spesifik</li> <li>• Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan Tingkat Dasar</li> <li>• Rancangan Materi Penyuluhan / Produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</li> <li>• Kegiatan penyuluhan / KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tingkat dasar</li> <li>• Pengumpulan data dalam rangka menyusun perencanaan pengawasan obat dan makanan</li> <li>• Rancangan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) / Petunjuk Teknis (juknis)</li> <li>• Pengumpulan data untuk menyusun peraturan / standar / pedoman dan code of practice / kajian</li> </ul>
106	<b>Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil (PERMENPANRB No 48/KEP/M.PAN/8/2002)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan</li> <li>• Sistem manajemen mutu Badan POM</li> <li>• Komunikasi risiko bidang obat dan makanan</li> <li>• Sistem informasi dan teknologi</li> <li>• Skrining kelengkapan dokumen pra registrasi dan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>registrasi obat yang tidak memerlukan data uji klinik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian dokumen registrasi obat tingkat dasar</li> <li>• Kegiatan penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi tingkat dasar</li> <li>• Kegiatan verifikasi produk kosmetik tingkat dasar</li> <li>• Penilaian terhadap berkas permohonan pendaftaran pangan olahan tingkat dasar</li> <li>• Pemeriksaan sarana produksi tingkat dasar</li> <li>• Pengambilan contoh</li> <li>• Pengawasan periklanan dan promosi setelah beredar</li> <li>• Pengawasan penandaan obat dan makanan</li> <li>• Analisa / evaluasi permohonan Surat Keterangan Impor / Eksport / API-PI / IPB2 Obat dan Makanan atau Analisa Hasil Pengawasan Narkotik, Psikotropik dan Prekursor</li> <li>• Pemeriksaan penerapan farmakovigilans di industri farmasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh industri farmasi untuk melaksanakan farmakovigilans tingkat dasar</li> <li>• Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan</li> <li>• Pengujian secara Kromatografi Kompleks</li> <li>• Pengujian secara Spektrofotometri Kompleks</li> <li>• Pengujian secara Disolusi Kompleks</li> <li>• Kalibrasi</li> <li>• Pengujian dengan Prinsip Reaksi Antigen Antibodi</li> <li>• Pengujian Berbasis DNA</li> <li>• Pengujian Antimikroba / Efektifitas Pengawet</li> <li>• Pengujian secara In Vivo</li> <li>• Pengujian Kualitatif / Kuantitatif Mikroba Spesifik</li> <li>• Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan Tingkat Dasar</li> <li>• Rancangan Materi Penyuluhan / Produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</li> <li>• Kegiatan penyuluhan / KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tingkat dasar</li> <li>• Pengumpulan data dalam rangka menyusun perencanaan pengawasan obat dan makanan</li> <li>• Rancangan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) / Petunjuk Teknis (juknis)</li> <li>• Pengumpulan data untuk menyusun peraturan / standar / pedoman dan code of practice / kajian</li> </ul>
107	<b>Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 35 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Pengetahuan umum tentang perdagangan dan terkait peraturan perlindungan konsumen</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan terkait kemetrologian, kegiatan penera, alat ukur, satuan ukur</li> <li>• Studi kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan konsumen bidang kemetrologian</li> <li>• Pengetahuan metode kemetrologian, pengamatan dan pengawas</li> <li>• Pengetahuan tentang pengelolaan alat ukur.</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		pengumpulan dan pengolahan data kmetrologian
108	<b>Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil (PERMENPANRB No KEP/195/M.PAN/12/2004)</b>	<p>Kemampuan umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi nasional dan internasional</li> <li>• Pengetahuan angkutan laut</li> <li>• Pengendalian dan pengoperasian kapal</li> </ul> <p>Kemampuan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pelayanan angkutan laut</li> <li>• Perizinan angkutan laut</li> <li>• Pengendalian dan pengoperasian kapal</li> </ul>
109	<b>Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 19 Tahun 2010)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Pengawas Ketenagakerjaan</li> <li>• Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan</li> <li>• Tugas dan Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Kredit Pengawas Ketenagakerjaan</li> <li>• Tingkatan Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan</li> <li>• Wawasan dalam dunia industri (perusahaan/manufaktur, pekerja, pengusaha, tenaga kerja, lingkungan perusahaan, peraturan-peraturan)</li> <li>• Wawasan bidang Ketenagakerjaan (UU, istilah-istilah dan pengertiannya, dll)</li> </ul>
110	<b>Pengawas Koperasi Ahli Pertama (PERMENPANRB No 43 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi</li> <li>• Mengaplikasikan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam Pemeriksaan Koperasi</li> <li>• Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penilaian kesehatan koperasi</li> <li>• Mengaplikasikan mengenai konsep pelaporan</li> <li>• Merencanakan, melaksanakan pemantauan dan monitoring berdasarkan pedoman</li> </ul>
111	<b>Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama (PERMENPANRB No 39 Tahun 2011)</b>	<p>Kemampuan umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang aparatur sipil negara</li> <li>• Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang industri</li> <li>• Pemahaman tentang limbah dan bahan berbahaya beracun</li> <li>• Pemahaman tentang MIPA</li> <li>• Pemahaman tentang pencemaran dan kerusakan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang prosedur pengawasan</li> <li>• Pemahaman tentang regulasi tentang izin lingkungan</li> <li>• Pemahaman tentang regulasi tentang keanekaragaman hayati</li> <li>• Pemahaman tentang regulasi tentang limbah bahan berbahaya beracun</li> <li>• Pemahaman tentang regulasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>• Pemahaman tentang regulasi tentang penegakan hukum</li> </ul>
112	<b>Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama (PERMENPAN No. 17 Tahun 2006)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah di bidang pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan pangan, perkarantinaan, peternakan, budidaya pertanian, kelembagaan.</li> <li>• Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian</li> <li>• Lembaga Pengawas Pangan, Lembaga Pengujian, Lembaga Sertifikasi Produk/Profesi, Lembaga Akreditasi, Lembaga Standar Internasional; termasuk di dalamnya personil/SDM yang menjalankan fungsi dan tugas terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian</li> <li>• Standar/persyaratan keamanan pangan: SNI Produk Pangan Hasil Pertanian, SNI Sistem terkait Mutu dan Keamanan Pangan, Standar Internasional terkait Mutu dan Keamanan Pangan; Persyaratan Dasar Keamanan Pangan (SSOP, GAP, GHP, GMP, GRP, GFP); Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); Persyaratan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan PSAT; Persyaratan Keamanan PSAT/PSAH</li> <li>• Mekanisme penerapan, pengawasan, dan pengujian di bidang keamanan pangan: Mekanisme Pengawasan untuk Pemasukan PSAT, Pre Market, Post Market; Mekanisme Pengujian Mutu Hasil Pertanian (Pengujian cepat dan Pengujian dengan Instrumen); Mekanisme Pengambilan Contoh; Mekanisme Pengawasan Pemasukan Agens Hayati.</li> <li>• Cemaran/kontaminan dalam pangan: Cemaran biologi, kimia, fisik</li> </ul>
113	<b>Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil (PERMENPAN No. 17 Tahun 2006)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah dan definisi keamanan dan mutu pangan hasil pertanian</li> <li>• Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Kelembagaan Keamanan Pangan</li> <li>• Standar/Persyaratan Keamanan Pangan</li> <li>• Mekanisme Pengawasan Dan Pengujian</li> <li>• Kategorisasi Cemaran/Kontaminan dalam Pangan</li> </ul>
114	<b>Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 22 TH 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014, khususnya tentang pakan</li> <li>• Pengetahuan Bahan Pakan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Pakan Olahan</li> <li>• Feed Suplemen dan Feed Aditif</li> <li>• Ilmu Hijauan Pakan Ternak</li> <li>• Toksikologi Pakan</li> <li>• Pengujian Pakan</li> <li>• Formulasi Pakan</li> <li>• Teknologi Industri Pakan</li> <li>• Ilmu Nutrisi Pakan</li> <li>• Sistem Pengawasan Pakan dan Sistem Manajemen Mutu</li> </ul>
115	<b>Pengawas Mutu Pakan Pemula (PERMENPANRB NO. 22 TH 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014, khususnya tentang pakan</li> <li>• Pengetahuan Bahan Pakan</li> <li>• Pengetahuan Pakan Olahan</li> <li>• Pengetahuan Hijauan Pakan Ternak</li> <li>• Teknik Sampling</li> <li>• Prosedur pengujian mutu dan keamanan pakan</li> <li>• Higiene dan sanitasi peralatan pakan dan minum</li> <li>• Teknik Produksi Pakan</li> <li>• Prosedur penyimpanan dan distribusi pakan</li> <li>• Ilmu Nutrisi Pakan</li> <li>• Sistem Pengawasan Pakan dan Sistem Manajemen Mutu</li> </ul>
116	<b>Pengawas Mutu Pakan Terampil (PERMENPANRB NO. 22 TH 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014, khususnya tentang pakan</li> <li>• Pengetahuan Bahan Pakan</li> <li>• Pengetahuan Pakan Olahan</li> <li>• Pengetahuan Hijauan Pakan Ternak</li> <li>• Teknik Sampling</li> <li>• Prosedur pengujian mutu dan keamanan pakan</li> <li>• Higiene dan sanitasi peralatan pakan dan minum</li> <li>• Teknik Produksi Pakan</li> <li>• Prosedur penyimpanan dan distribusi pakan</li> <li>• Ilmu Nutrisi Pakan</li> <li>• Sistem Pengawasan Pakan dan Sistem Manajemen Mutu</li> </ul>
117	<b>Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama (PERMENPANRB No PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo No 51 Tahun 2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP</li> <li>• Bidang Strategi Pengawasan: Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern</li> <li>• Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut</li> <li>• Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik profesional audit Internal dan kode etik, Sikap profesional</li> <li>• Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara</li> <li>Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal</li> </ul>
118	<b>Pengawas Perikanan Ahli Pertama (PERMENPANRB 25 TH 2017)</b>	<p>Kompetensi Teknis Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Kelautan dan Perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan sumber daya kelautan</li> <li>Pengawasan sumber daya perikanan</li> <li>Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan</li> </ul> <p>Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan Budidaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya dan rehabilitasi kawasan budidaya</li> <li>Cara pembenihan ikan yang baik (CPIB)</li> <li>Penataan, Peredaran Pakan Ikan dan Obat Ikan</li> <li>Penataan Produksi Ikan budidaya</li> </ul> <p>Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan Bidang Mutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP)</li> <li>Ketertelusuran Hasil Perikanan</li> <li>Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan</li> <li>Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)</li> </ul>
119	<b>Pengawas Perikanan Terampil (PERMENPANRB 25 TH 2017)</b>	<p>Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan Budidaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya dan rehabilitasi kawasan budidaya</li> <li>Cara pembenihan ikan yang baik (CPIB)</li> <li>Penataan, Peredaran Pakan Ikan dan Obat Ikan</li> <li>Penataan Produksi Ikan budidaya</li> </ul> <p>Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan Bidang Mutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP)</li> <li>Ketertelusuran Hasil Perikanan</li> <li>Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan</li> <li>Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)</li> </ul>
120	<b>Pengawas Radiasi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 46 Tahun 2012)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dasar Pengawasan Nuklir</li> <li>Dasar Pemanfaatan Nuklir</li> <li>Pengetahuan Secara Umum terhadap Nuklir</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dasar Perizinan</li> <li>Dasar Inspeksi</li> <li>Dasar Pengaturan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
121	<b>Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 44 TH 2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan</li> <li>• Pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi</li> <li>• Pengendalian pemanfaatan ruang laut</li> </ul>
122	<b>Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 2 TH 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan penerapan prinsip-prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP)</li> <li>• Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik</li> <li>• Pengendalian hama dan penyakit ikan</li> <li>• Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan</li> </ul>
123	<b>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (PERMENPANRB No 77 Tahun 2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan, prinsip, etika, kebijakan, pelaku, kelembagaan, dan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>• Identifikasi kebutuhan dan penetapan barang/jasa, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, perkiraan harga, strategi pengadaan, dan organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>• Reviu terhadap dokumen persiapan, tahapan pemilihan penyedia, penyusunan daftar penyedia, dan negosiasi pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>• Persiapan dan pelaksanaan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>• Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola</li> </ul>
124	<b>Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama (PERMENPANRB No 28 Tahun 2017)</b>	Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran: Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran meliputi analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi, termasuk teori dan praktik dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar.
125	<b>Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 47/KEP/M.PAN/8/2002)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>• Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang pemulihran kualitas lingkungan</li> <li>• Pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>• Pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan</li> <li>• Pemahaman tentang pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan</li> </ul>
126	<b>Pengendali Dampak Lingkungan Terampil (PERMENPANRB No 47/KEP/M.PAN/8/2002)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>• Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan (Keahlian):</p>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang pemulihian kualitas lingkungan</li> <li>• Pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>• Pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan</li> <li>• Pemahaman tentang pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan</li> </ul>
127	<b>Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 50 Tahun 2012)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>• Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem</li> <li>• Pemahaman tentang pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>• Pemahaman tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung</li> <li>• Pemahaman tentang perencanaan hutan</li> </ul>
128	<b>Pengendali Ekosistem Hutan Terampil (PERMENPANRB No 50 Tahun 2012)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>• Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem</li> <li>• Pemahaman tentang pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>• Pemahaman tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung</li> <li>• Pemahaman tentang perencanaan hutan</li> </ul>
129	<b>Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama (PERMENPANRB No KEP/51/M.PAN/4/2004 jo PER/27/M.PAN/5/2006)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan dasar tentang pengetahuan telekomunikasi</li> <li>• Keterampilan dasar tentang pengetahuan elektronika</li> <li>• Kemampuan dasar tentang pengetahuan komputer</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan tentang pemahaman dan pengaplikasian bidang telekomunikasi</li> <li>• Keterampilan tentang pemahaman dan pengaplikasian bidang elektronika</li> <li>• Kemampuan tentang pemahaman dan pengaplikasian bidang komputer</li> </ul>
130	<b>Pengendali Frekuensi Radio Terampil (PERMENPANRB No KEP/51/M.PAN/4/2004 jo PER/27/M.PAN/5/2006)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan dasar tentang pengetahuan telekomunikasi</li> <li>• Keterampilan dasar tentang pengetahuan elektronika</li> <li>• Kemampuan dasar tentang pengetahuan komputer</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan tentang pemahaman dan pengaplikasian bidang telekomunikasi</li> <li>• Keterampilan tentang pemahaman dan pengaplikasian bidang elektronika</li> <li>• Kemampuan tentang pemahaman dan pengaplikasian bidang komputer</li> </ul>
131	<b>Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 2 TH 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan penerapan prinsip-prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP)</li> <li>• Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik</li> <li>• Pengendalian hama dan penyakit ikan karantina</li> <li>• Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan</li> </ul>
132	<b>Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula (PERMENPANRB NO. 2 TH 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik</li> <li>• Pengendalian hama dan penyakit ikan karantina</li> <li>• Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan</li> </ul>
133	<b>Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil (PERMENPANRB NO. 2 TH 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan penerapan prinsip-prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP)</li> <li>• Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik</li> <li>• Pengendalian hama dan penyakit ikan</li> <li>• Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan</li> </ul>
134	<b>Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama (PERMENPAN No. PER/10/M.PAN/05/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis OPT komoditas perkebunan</li> <li>• Aplikasi alat koleksi OPT/APH/media pembawa OPT secara kompleks</li> <li>• Mengetahui metode pengamatan OPT</li> <li>• Tujuan peramalan OPT</li> <li>• Tujuan pemetaan OPT</li> <li>• Mengenal jenis laporan OPT komoditas perkebunan</li> <li>• Pengertian, tujuan, dan metode pengendalian hidup</li> <li>• Penerapan PHT</li> <li>• Jenis OPT, cara identifikasi dan gejala serangan OPT Hortikultura</li> <li>• Cara pengendalian OPT Hortikultura</li> <li>• Musuh alami pada padi</li> <li>• Sarana Pengendalian Kimia</li> <li>• Gejala serangan OPT</li> <li>• Jenis varietas tanaman pangan</li> <li>• Tanaman perangkap OPT</li> <li>• Perkembangan populasi OPT TP</li> <li>• Skala kerusakan akibat OPT TP</li> <li>• Perilaku OPT TP</li> <li>• Dampak penanggulangan DPI</li> <li>• Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Budidaya tanaman</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi benih sehat</li> <li>• Biologi OPT</li> <li>• Proses penularan OPT</li> <li>• Kelembagaan POPT</li> </ul>
135	<b>Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula (PERMENPAN No. PER/10/M.PAN/05/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak perubahan iklim pada tanaman pangan</li> <li>• Kelembagaan Tanaman Pangan</li> <li>• OPT perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>• Pengamatan OPT tanaman pangan</li> <li>• Peraturan Perundang-Undangan Tanaman Pangan</li> <li>• Pestisida Nabati pada Tanaman Pangan</li> <li>• PHT secara umum</li> <li>• Pertanian secara umum</li> <li>• Alat pengendali OPT pada perkebunan</li> <li>• Pemetaan OPT</li> <li>• Peramalan OPT</li> <li>• Budidaya tanaman pangan</li> <li>• Musuh Alami pada OPT Tanaman Pangan</li> <li>• Mengolah data dan menyusun laporan</li> <li>• Akibat serangan OPT perkebunan</li> </ul>
136	<b>Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil (PERMENPAN No. PER/10/M.PAN/05/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak perubahan iklim pada tanaman pangan</li> <li>• Kelembagaan Tanaman Pangan</li> <li>• OPT perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>• Pengamatan OPT tanaman pangan</li> <li>• Peraturan Perundang-Undangan Tanaman Pangan</li> <li>• Pestisida Nabati pada Tanaman Pangan</li> <li>• PHT secara umum</li> <li>• Pertanian secara umum</li> <li>• Alat pengendali OPT pada perkebunan</li> <li>• Pemetaan OPT</li> <li>• Peramalan OPT</li> <li>• Budidaya tanaman pangan</li> <li>• Musuh Alami pada OPT Tanaman Pangan</li> <li>• Mengolah data dan menyusun laporan</li> <li>• Akibat serangan OPT perkebunan</li> </ul>
137	<b>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama (PERMENPANRB No 28 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa, perdesaan, daerah</li> <li>• Dasar-dasar sosiologi</li> <li>• Perubahan sosial dalam masyarakat</li> <li>• Pengetahuan dasar pemberdayaan</li> <li>• Dasar-dasar komunikasi</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Dasar-dasar jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat</p>
138	<b>Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula (PERMENPANRB No 28 Tahun 2018)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa, perdesaan, daerah</li> <li>• Dasar-dasar sosiologi</li> <li>• Perubahan sosial dalam masyarakat</li> <li>• Pengetahuan dasar pemberdayaan</li> <li>• Dasar-dasar komunikasi</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		Kemampuan Khusus: Dasar-dasar jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
139	<b>Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No 28 Tahun 2018)</b>	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa, perdesaan, daerah</li> <li>• Dasar-dasar sosiologi</li> <li>• Perubahan sosial dalam masyarakat</li> <li>• Pengetahuan dasar pemberdayaan</li> <li>• Dasar-dasar komunikasi</li> </ul> Kemampuan Khusus: Dasar-dasar jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
140	<b>Penghulu Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No PER/62/M.PAN/6/2005)</b>	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu Fiqih Munakahat</li> <li>• Regulasi di bidang kepenghuluan</li> </ul> Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rukun dan Syarat Nikah</li> <li>• Teknis Pencatatan Nikah</li> <li>• Bahasa Arab</li> <li>• Bahasa Inggris</li> <li>• Mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>• Aplikasi pencatatan nikah</li> </ul>
141	<b>Penguji Kendaraan Bermotor Pemula</b> <b>(PERMENPANRB No 150/KEP/M.PAN/11/2003)</b>	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>• Karakteristik kendaraan bermotor</li> <li>• Pengujian Tipe dan Berkala Kendaraan Bermotor</li> </ul> Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan teknis kendaraan Bermotor</li> <li>• Kelaikan jalan kendaraan bermotor</li> <li>• Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>• Keselamatan LLAJ</li> </ul>
142	<b>Penguji Kendaraan Bermotor Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No 150/KEP/M.PAN/11/2003)</b>	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>• Karakteristik kendaraan bermotor</li> <li>• Pengujian Tipe dan Berkala Kendaraan Bermotor</li> </ul> Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan teknis kendaraan Bermotor</li> <li>• Kelaikan jalan kendaraan bermotor</li> <li>• Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>• Keselamatan LLAJ</li> </ul>
143	<b>Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No. 36 Tahun 2014)</b>	Wawasan Umum Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah dan Pengertian seputar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Memahami Jabatan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawasan seputar tempat kerja</li> <li>• Permenaker tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja</li> </ul>
144	<b>Penguji Mutu Barang Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 37 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan terkait Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Analisa Kasus Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Strategi dan Metode Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Manajemen Pengujian Mutu Barang</li> </ul>
145	<b>Penguji Mutu Barang Pemula (PERMENPANRB No. 37 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan terkait Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Analisa Kasus Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Strategi dan Metode Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Manajemen Pengujian Mutu Barang</li> </ul>
146	<b>Penguji Mutu Barang Terampil (PERMENPANRB No. 37 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan terkait Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Analisa Kasus Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Strategi dan Metode Pengujian Mutu Barang</li> <li>• Manajemen Pengujian Mutu Barang</li> </ul>
147	<b>Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Pertama (PERMENPANRB No 3 Tahun 2017)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterampilan dasar pengetahuan umum tentang pelayanan bidang pemerintahan</li> <li>• Keterampilan umum bidang informatika dan jaringan komputer</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterampilan memahami komponen-komponen elektronika</li> <li>• Keterampilan memahami rangkaian digital</li> <li>• Keterampilan dalam memahami fungsi-fungsi alat ukur dan jenis-jenis parameter</li> <li>• Keterampilan dalam memahami rangkaian elektronika dan rangkaian listrik</li> <li>• Keterampilan dalam memahami jenis-jenis teknologi telekomunikasi berbasis kabel, optikal dan radio</li> </ul>
148	<b>Penilai Pemerintah Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 18 Tahun 2016)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah</li> <li>• Desentralisasi Fiskal</li> <li>• Hukum Administrasi Keuangan Negara</li> </ul>

No.	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
149	<b>Penyelidik Bumi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 01 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Payung Hukum Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi</li> <li>• Tugas Pokok Penyelidik Bumi</li> <li>• Regulasi terkait Bencana Geologi (Geo-hazard)</li> <li>• Regulasi terkait Sumber Daya Geologi (Geo-resources)</li> <li>• Regulasi terkait Lingkungan Geologi (Geo-environment)</li> </ul> <p>Isu Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketahanan Energi yang Berkeadilan</li> <li>• Kedaulatan Data Geologi</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar Geologi</li> <li>• Dasar Geofisika</li> </ul>
150	<b>Penyuluhan Agama Ahli Pertama (PERMENPANRB No 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999)</b>	<p><b>Penyuluhan Agama Islam</b></p> <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membaca ayat al quran dan hadist</li> <li>• Menulis ayat al quran dan hadist</li> <li>• Menjelaskan kandungan al quran</li> <li>• Menjelaskan kandungan al hadist</li> <li>• Mempraktekkan tata cara shalat</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan ceramah</li> <li>• Melaksanakan khutbah</li> <li>• Membuat laporan penyuluhan</li> <li>• Berkommunikasi dengan Bahasa Arab</li> <li>• Berkommunikasi dengan Bahasa Inggris</li> <li>• Membaca kitab berbahasa Arab</li> <li>• Menerjemahkan kitab berbahasa Arab</li> <li>• Membaca buku berbahasa Inggris</li> <li>• Menerjemahkan buku berbahasa Inggris</li> <li>• Menggunakan teknologi informasi komunikasi</li> <li>• Mengoptimalkan teknologi informasi komunikasi</li> </ul> <p><b>Penyuluhan Agama Kristen</b></p> <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan materi bimbingan dan penyuluhan</li> <li>• Frekwensi bimbingan dan penyuluhan</li> <li>• Mengoperasikan sarana teknologi dalam praktik penyuluhan</li> <li>• Penyuluhan melalui media sosial</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membaca dan mempraktekkan ayat-ayat Alkitab</li> <li>• Menjelaskan makna nats Alkitab</li> <li>• Menemukan nats ayat Alkitab</li> <li>• Berkommunikasi dalam bahasa Asing</li> </ul> <p><b>Penyuluhan Agama Katolik</b></p>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu berbahasa Inggris secara aktif</li> <li>• Mampu berbahasa Inggris secara pasif</li> <li>• Mampu mengoperasikan MS Office</li> <li>• Mampu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam media sosial</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu membaca dan memahami makna Kitab Suci Katolik dengan baik dan benar</li> <li>• Memahami dasar-dasar Ajaran Gereja Katolik</li> <li>• Memahami dengan baik doa-doa pokok agama Katolik</li> <li>• Mampu menyampaikan khutbah sesuai konteks</li> <li>• Mampu memimpin ibadat sesuai tatacara liturgi Katolik yang tepat</li> <li>• Memiliki pengalaman memberikan penyuluhan</li> <li>• Frekwensi penyuluhan</li> <li>• Memiliki kelompok binaan</li> </ul> <p><b>Penyuluhan Agama Hindu</b></p> <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalaman memberikan penyuluhan</li> <li>• Frekwensi penyuluhan</li> <li>• Kelompok sasaran/binaan</li> <li>• Mengoperasikan MS Office</li> <li>• Penyuluhan melalui media online (Naskah, Audio, Video, Website, Youtube, dll)</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membaca dan menulis Weda</li> <li>• Menjelaskan makna Sloka/Mantra</li> <li>• Berceramah/Dharma Wacana</li> <li>• Praktek tata cara persembahyang</li> <li>• Berkommunikasi dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris</li> </ul> <p><b>Penyuluhan Agama Buddha</b></p> <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan bimbingan dan penyuluhan</li> <li>• Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan</li> <li>• Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan</li> <li>• Pemetaan, evaluasi, pelaporan hasil bimbingan dan penyuluhan</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan ceramah agama Buddha</li> <li>• Memimpin puja bhakti singkat sesuai mazhabnya</li> <li>• Pengetahuan mengelola kegiatan keagamaan, pembinaan umat</li> <li>• Membaca Paritta/Sutra/Mantra berbahasa Pali/Sanskerta/Mandarin</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
151	<b>Penyuluhan Hukum Ahli Pertama (PERMENPANRB No 3 Tahun 2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman Kebijakan ASN</li> <li>Pengantar Hukum Indonesia</li> <li>Substantif (Pola Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluhan Hukum)</li> <li>Pembinaan Jabatan Fungsional</li> </ul>
152	<b>Penyuluhan Kehutanan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 27 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman tentang penyusunan program</li> <li>Pemahaman tentang penyusunan rencana kerja tahunan</li> <li>Pemahaman tentang penyusunan materi penyuluhan</li> <li>Pemahaman tentang penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran</li> <li>Pemahaman tentang pengorganisasian sasaran penyuluhan</li> <li>Pemahaman tentang pembangunan jejaring kerja/kemitraan objek penyuluhan</li> </ul>
153	<b>Penyuluhan Kehutanan Pemula (PERMENPANRB No 27 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman tentang penyusunan program</li> <li>Pemahaman tentang penyusunan rencana kerja tahunan</li> <li>Pemahaman tentang penyusunan materi penyuluhan</li> <li>Pemahaman tentang penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran</li> <li>Pemahaman tentang pengorganisasian sasaran penyuluhan</li> <li>Pemahaman tentang pembangunan jejaring kerja/kemitraan objek penyuluhan</li> </ul>
154	<b>Penyuluhan Kehutanan Terampil (PERMENPANRB No 27 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman tentang penyusunan program</li> <li>Pemahaman tentang penyusunan rencana kerja tahunan</li> <li>Pemahaman tentang penyusunan materi penyuluhan</li> <li>Pemahaman tentang penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran</li> <li>Pemahaman tentang pengorganisasian sasaran penyuluhan</li> <li>Pemahaman tentang pembangunan jejaring</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		kerja/kemitraan objek penyuluhan
155	<b>Penyuluhan Keluarga Berencana Ahli Pertama (PERMENPANRB No 21 Tahun 2018)</b>	<p>Kebijakan perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian penduduk</li> <li>• Alat kontrasepsi</li> <li>• 8 fungsi keluarga</li> <li>• Konsep dasar keluarga</li> </ul> <p>Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara holistic dan menyeluruh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poktan Bina Keluarga Balita</li> <li>• Poktan Bina Ketahanan Remaja</li> <li>• Poktan Bina Ketahanan Lansia</li> <li>• Poktan UPPKS</li> <li>• PIK-R</li> <li>• Pendataan Keluarga</li> <li>• Pencatatan dan Pelaporan</li> <li>• Advokasi, KIE, KIP</li> <li>• Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan</li> <li>• Penyuluhan KB</li> </ul>
156	<b>Penyuluhan Keluarga Berencana Terampil (PERMENPANRB No 21 Tahun 2018)</b>	<p>Kebijakan perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian penduduk</li> <li>• Alat kontrasepsi</li> <li>• 8 fungsi keluarga</li> <li>• Konsep dasar keluarga</li> </ul> <p>Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara holistic dan menyeluruh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poktan Bina Keluarga Balita</li> <li>• Poktan Bina Ketahanan Remaja</li> <li>• Poktan Bina Ketahanan Lansia</li> <li>• Poktan UPPKS</li> <li>• PIK-R</li> <li>• Pendataan Keluarga</li> <li>• Pencatatan dan Pelaporan</li> <li>• Advokasi, KIE, KIP</li> <li>• Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan</li> <li>• Penyuluhan KB</li> </ul>
157	<b>Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama (PERMENPAN NO 58/KEP/M.PAN/8/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat</li> <li>Advokasi kesehatan</li> <li>Penggalangan dukungan sosial</li> <li>Penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat</li> </ul> <p>Pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pedoman penyuluhan</li> <li>Perumusan sistem pengembangan penyuluhan</li> <li>Pengembangan metode penyuluhan kesehatan</li> </ul>
158	<b>Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Terampil</b> <b>(PERMENPAN NO 58/KEP/M.PAN/8/2000)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat</li> <li>Advokasi kesehatan</li> <li>Penggalangan dukungan sosial</li> <li>Penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
159	<b>Penyuluhan Narkoba Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No. 46 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Pengetahuan Umum tentang Narkotika</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dasar Hukum Narkotika</li> <li>Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</li> <li>Komunikasi Efektif</li> </ul>
160	<b>Penyuluhan Perikanan Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPAN No. PER/19/M.PAN/10/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data penumbuhan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan</li> <li>Pelaksanaan peningkatan akses informasi dan teknologi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</li> <li>Pengolahan, pengklasifikasian, penyusunan dan penerapan metode dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan</li> <li>Pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis</li> </ul>
161	<b>Penyuluhan Perikanan Terampil</b> <b>(PERMENPAN No. PER/19/M.PAN/10/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep dasar penumbuhan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan</li> <li>Pemahaman tentang peningkatan akses informasi dan teknologi</li> <li>Pemahaman tentang penyusunan dan penerapan metode dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep dasar, Teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur kemitraan usaha</li> </ul>
162	<b>Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 129/KEP/M.PAN/12/2002)</b>	<p>Wawasan Tentang Manajemen: Manajemen Industri</p> <p>Wawasan Tentang Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan Umum Industri</li> <li>Istilah Industri</li> <li>Bahan Baku Industri</li> <li>Komoditi Industri</li> </ul> <p>Pengetahuan Teknis Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Industri</li> <li>Regulasi Industri</li> <li>Standar Industri</li> <li>Industri Kecil dan Menengah</li> </ul> <p>Pengetahuan Teknis Penyuluhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Dasar Penyuluhan</li> <li>Tupoksi dan Peranan</li> <li>Jenjang Jabatan</li> <li>Kegiatan Penyuluhan</li> <li>Angka Kredit dan Tim Penilai</li> </ul>
163	<b>Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Terampil (PERMENPANRB No 129/KEP/M.PAN/12/2002)</b>	<p>Wawasan Tentang Manajemen: Manajemen Industri</p> <p>Wawasan Tentang Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan Umum Industri</li> <li>Bahan Baku Industri</li> <li>Komoditi Industri</li> <li>Istilah-istilah Industri</li> </ul> <p>Pengetahuan Teknis Penyuluhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Dasar Penyuluhan</li> <li>Kegiatan Penyuluhan</li> <li>Tupoksi dan Peranan</li> <li>Angka Kredit dan Tim Penilai</li> <li>Kenaikan pangkat</li> </ul> <p>Pengetahuan Teknis Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Industri Kecil dan Menengah</li> <li>Standardisasi Industri</li> <li>Proses Industri</li> <li>Regulasi Industri</li> </ul>
164	<b>Penyuluhan Pertanian Ahli Pertama (PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi/Kebijakan Penyuluhan Pertanian</li> <li>Pertanian secara umum</li> <li>Program penyuluhan pertanian</li> <li>Penyusunan materi dan penggunaan media</li> <li>Metode penyuluhan pertanian</li> <li>Prinsip evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian</li> <li>Prinsip kelembagaan penyuluhan pertanian</li> <li>Prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluhan pertanian</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
165	<b>Penyuluh Pertanian Pemula (PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyuluh pertanian</li> <li>• Penyusunan materi dan penggunaan media</li> <li>• Metode penyuluh pertanian</li> <li>• Penyusunan materi</li> <li>• Prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian</li> <li>• Prinsip kelembagaan penyuluh pertanian</li> <li>• Prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian</li> <li>• Regulasi/Kebijakan Penyuluh Pertanian</li> <li>• Pertanian secara umum</li> </ul>
166	<b>Penyuluh Pertanian Terampil (PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyuluh pertanian</li> <li>• Penyusunan materi dan penggunaan media</li> <li>• Metode penyuluh pertanian</li> <li>• Penyusunan materi</li> <li>• Prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian</li> <li>• Prinsip kelembagaan penyuluh pertanian</li> <li>• Prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian</li> <li>• Regulasi/Kebijakan Penyuluh Pertanian</li> <li>• Pertanian secara umum</li> </ul>
167	<b>Penyuluh Sosial Ahli Pertama (PERMENPAN No. PER/06/M.PAN/4/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar-dasar Penyuluhan Sosial</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Penyuluhan Sosial</li> <li>• Implementasi Penyuluhan Sosial</li> <li>• Pelayanan Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> </ul>
168	<b>Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 41/KEP/M.PAN/12/2000)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Kebijakan ASN</li> <li>• Sistem Hukum di Indonesia</li> <li>• Substantif (Dasar-dasar konstitusi, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)</li> <li>• Pembinaan Jabatan Fungsional</li> </ul>
169	<b>Perawat Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 25 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Keperawatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyarakat</li> <li>• Pengelolaan pelayanan keperawatan</li> <li>• Pelaksanaan tugas khusus/tugas lapangan/partisipasi kesehatan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
170	<b>Perawat Pemula</b> <b>(PERMENPANRB No. 25 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Keperawatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyarakat</li> <li>• Pengelolaan pelayanan keperawatan</li> <li>• Pelaksanaan tugas khusus/tugas lapangan/partisipasi kesehatan</li> </ul>
171	<b>Perawat Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No. 25 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Keperawatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyarakat</li> <li>• Pengelolaan pelayanan keperawatan</li> <li>• Pelaksanaan tugas khusus/tugas lapangan/partisipasi kesehatan</li> </ul>
172	<b>Perawat Gigi Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No. 23 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut</li> <li>• Pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruktur klinik</li> <li>Pelaksanaan tugas khusus dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut</li> </ul>
173	<b>Perawat Gigi Pemula</b> <b>(PERMENPANRB No. 23 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut</li> <li>Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut</li> <li>Pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut</li> <li>Pelaksanaan tugas khusus dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut</li> </ul>
174	<b>Perawat Gigi Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No. 23 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut</li> <li>Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut</li> <li>Pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut</li> <li>Pelaksanaan tugas khusus dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut</li> </ul>
175	<b>Perekam Medis Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No. 30 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>pasien.</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Rekam Medis Informasi Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pelayanan rekam medis informasi Kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan rekam medis</li> <li>• Pelaporan dan evaluasi pelayanan rekam medis informasi kesehatan</li> </ul>
176	<b>Perekam Medis Terampil (PERMENPANRB No. 30 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Rekam Medis Informasi Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pelayanan rekam medis informasi Kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan rekam medis</li> <li>• Pelaporan dan evaluasi pelayanan rekam medis informasi kesehatan</li> </ul>
177	<b>Perekayasa Ahli Pertama (PERMENPANRB No PER/219/M.PAN/6/2008)</b>	<p>Kerekayasaan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Tata Kerja Kerekayasaan</li> <li>• Perekayasaan</li> </ul> <p>Pengelolaan kerekayasaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen proyek dasar</li> </ul> <p>Pendayagunaan teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya tulis ilmiah</li> <li>• Hak kekayaan intelektual</li> <li>• Riset terapan dan pengembangan</li> <li>• Pengoperasian</li> <li>• Sistem pelaporan</li> </ul> <p>Kepemimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin diskusi</li> <li>• Pengarahan teknis</li> </ul> <p>Tata nilai dan norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integritas</li> <li>• Inovasi</li> <li>• Kerja tim</li> <li>• Profesional</li> <li>• Akuntabel</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
178	<b>Perencana Ahli Pertama (PERMENPANRB No 16/KEP/M.PAN/3/2001)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori dan Konsep Dasar Perencanaan</li> <li>• Etika Perencanaan</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Kebijakan Publik</li> <li>• Sistem Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar</li> <li>• Sistem Pengelolaan Pembangunan Tingkat Dasar</li> <li>• Sistem Pemantauan Pembangunan Tingkat Dasar</li> <li>• Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar</li> <li>• Kepemimpinan Tingkat Dasar</li> </ul>
179	<b>Polisi Kehutanan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 17 Tahun 2011)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>• Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang Kebijakan tentang perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran</li> <li>• Pemahaman tentang Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran</li> </ul>
180	<b>Polisi Kehutanan Pemula (PERMENPANRB No 17 Tahun 2011)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>• Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang Kebijakan tentang perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran</li> <li>• Pemahaman tentang Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran</li> </ul>
181	<b>Polisi Kehutanan Terampil (PERMENPANRB No 17 Tahun 2011)</b>	<p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang aparatur sipil Negara</li> <li>• Pemahaman tentang lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang Kebijakan tentang perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran</li> <li>• Pemahaman tentang Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran</li> </ul>
182	<b>Polisi Pamong Praja Ahli Pertama (PERMENPANRB No 4 Tahun 2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan Non Yustisi</li> <li>• Penindakan Yustisi</li> <li>• Evaluasi Penegakan Perda dan Perkada</li> <li>• Rencana Induk (Master Plan)</li> <li>• Patroli</li> <li>• Pengamanan dan Pengawalan</li> <li>• Pengendalian Massa</li> <li>• Deteksi Dini</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Kapasitas serta Menyelenggarakan Linmas</li> </ul>
183	<b>Polisi Pamong Praja Pemula (PERMENPANRB No 4 Tahun 2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindakan Non Yustisi</li> <li>Penindakan Yustisi</li> <li>Rencana Induk (Master Plan)</li> <li>Patroli</li> <li>Pengamanan dan Pengawalan</li> <li>Pengendalian Massa</li> <li>Deteksi Dini</li> <li>Pemberdayaan Kapasitas serta Menyelenggarakan Linmas</li> </ul>
184	<b>Polisi Pamong Praja Terampil (PERMENPANRB No 4 Tahun 2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindakan Non Yustisi</li> <li>Penindakan Yustisi</li> <li>Rencana Induk (Master Plan)</li> <li>Patroli</li> <li>Pengamanan dan Pengawalan</li> <li>Pengendalian Massa</li> <li>Deteksi Dini</li> <li>Pemberdayaan Kapasitas serta Menyelenggarakan Linmas</li> </ul>
185	<b>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (PERMENPANRB No 6 Tahun 2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika kehumasan</li> <li>Komunikasi organisasi</li> <li>Manajemen isu dan manajemen komunikasi, komunikasi interpersonal</li> <li>Metode penelitian komunikasi dan audit komunikasi</li> <li>Publisitas, media online, karakteristik media, penulisan kehumasan, dan komunikasi massa</li> <li>Ruang lingkup humas, kegiatan-kegiatan PR, teori dan model komunikasi</li> </ul>
186	<b>Pranata Hubungan Masyarakat Terampil (PERMENPANRB No 6 Tahun 2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika kehumasan</li> <li>Komunikasi organisasi</li> <li>Manajemen isu dan manajemen komunikasi, komunikasi interpersonal</li> <li>Metode penelitian komunikasi dan audit komunikasi</li> <li>Publisitas, media online, karakteristik media, penulisan kehumasan, dan komunikasi massa</li> <li>Ruang lingkup humas, kegiatan-kegiatan PR, teori dan model komunikasi</li> </ul>
187	<b>Pranata Keuangan APBN Terampil (PERMENPANRB No. 54 Tahun 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan dasar tentang prosedur, teknik dan metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif</li> <li>Pengetahuan umum tentang pendapatan nasional, perencanaan pembangunan dan teori dasar ekonomi mikro dan makro</li> <li>Kemampuan dasar tentang pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD)</li> <li>Kemampuan dasar menganalisis data dengan pendekatan statistik dasar</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
188	<b>Pranata Komputer Ahli Pertama (PERMENPANRB No 66/KEP/M.PAN/7/2003)</b>	<p>Layanan TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dasar layanan IT</li> <li>• Manajemen katalog dan operasional layanan IT</li> </ul> <p>Basis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dan desain Basis Data</li> <li>• Implementasi basis data</li> </ul> <p>Audit TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dasar dan cakupan audit TI</li> </ul> <p>Sistem jaringan komputer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan sistem jaringan komputer</li> <li>• Implementasi sistem jaringan komputer</li> <li>• Pengembangan sistem jaringan komputer</li> </ul> <p>Infrastruktur TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komponen dan fungsi infrastruktur TI</li> <li>• Instalasi komponen infrastruktur TI</li> <li>• Perbaikan dan pengembangan infrastruktur TI</li> </ul> <p>Analisis dan perancangan sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dasar analisis kebutuhan sistem informasi</li> <li>• Perancangan dan implementasi sistem informasi</li> </ul> <p>Teknik pengolahan data</p> <p>Sistem informasi geografis dan multimedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dan implementasi sistem informasi geografis</li> <li>• Konsep dan implementasi multimedia</li> </ul>
189	<b>Pranata Komputer Pemula (PERMENPANRB No 66/KEP/M.PAN/7/2003)</b>	<p>SIG dan Multimedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multimedia</li> <li>• Sistem Informasi Geografis (SIG)</li> </ul> <p>Basis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dan implementasi basis data</li> <li>• SQL</li> </ul> <p>Manajemen infrastruktur TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat TI end user</li> </ul> <p>Pengelolaan insiden dan <i>request</i> layanan TI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi insiden, permintaan layanan, dan SLA</li> <li>• Manajemen insiden dan permintaan layanan</li> </ul> <p>Operasi-operasi dasar komputer serta fungsi dan proses kerja berbagai perangkat keras dan lunak teknologi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi perkantoran dan entri data</li> <li>• Operasi dasar perangkat keras</li> <li>• Sistem operasi</li> </ul> <p>Sistem jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis dan ciri-ciri permasalahan pada sistem</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>jaringan lokal (LAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komponen fisik dan logis sistem jaringan lokal (LAN)</li> <li>• Solusi permasalahan pada sistem jaringan lokal</li> </ul>
190	<b>Pranata Komputer Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No. 66/KEP/M.PAN/7/2003)</b>	<p>SIG dan Multimedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multimedia</li> <li>• Sistem Informasi Geografis (SIG)</li> </ul> <p>Basis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dan implementasi basis data</li> <li>• SQL</li> </ul> <p>Manajemen Infrastruktur TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat TI end user</li> </ul> <p>Pengelolaan insiden dan request layanan TI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi insiden, permintaan layanan, dan SLA</li> <li>• Manajemen insiden dan permintaan layanan</li> </ul> <p>Operasi-operasi dasar komputer serta fungsi dan proses kerja berbagai perangkat keras dan lunak teknologi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi perkantoran dan entri data</li> <li>• Operasi dasar perangkat keras</li> <li>• Sistem operasi</li> </ul> <p>Sistem jaringan lokal (Local Area Network):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis dan ciri-ciri permasalahan pada sistem jaringan lokal (LAN)</li> <li>• Komponen fisik dan logis sistem jaringan lokal (LAN)</li> <li>• Solusi permasalahan pada sistem jaringan lokal</li> </ul>
191	<b>Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No. PER/08/M.PAN/3/2006)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan kegiatan laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan</li> <li>• Penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoruman</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
192	<b>Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula (PERMENPANRB No. PER/08/M.PAN/3/2006)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan kegiatan laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman</li> </ul>
193	<b>Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (PERMENPANRB No. PER/08/M.PAN/3/2006)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat; penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan kegiatan laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman</li> </ul>
194	<b>Pranata Nuklir Ahli Pertama (PERMENPANRB No 2 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteksi radiasi</li> <li>• Aplikasi teknologi nuklir</li> <li>• Keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>• Sistem mutu</li> <li>• Peraturan</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reaktor nuklir</li> <li>• Bahan nuklir</li> <li>• Limbah radioaktif</li> <li>• Radioisotop</li> <li>• Keamanan nuklir</li> <li>• Akcelerator</li> <li>• Perangkat nuklir</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
195	<b>Pranata Nuklir Ahli Terampil (PERMENPANRB No 2 Tahun 2014)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteksi radiasi</li> <li>• Aplikasi teknologi nuklir</li> <li>• Keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>• Sistem mutu</li> <li>• Peraturan</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reaktor nuklir</li> <li>• Bahan nuklir</li> <li>• Limbah radioaktif</li> <li>• Radicisotop</li> <li>• Keamanan nuklir</li> <li>• Akselerator</li> <li>• Perangkat nuklir</li> </ul>
196	<b>Pranata Siaran Ahli Pertama (PERMENPANRB No 30 Tahun 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnalistik</li> <li>• Operasional dan produksi siaran radio</li> <li>• Penyiaran televisi</li> <li>• Produksi siaran</li> <li>• Undang-undang, peraturan, kode etik siaran dan sejarah radio</li> </ul>
197	<b>Psikolog Klinis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/11/M.PAN/5/2008)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus.</p> <p>Pelayanan Psikologi Klinis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan dan pelaksanaan assesmen</li> <li>• Interpretasi hasil assesmen</li> <li>• Intervensi psikologi</li> <li>• Pembuatan laporan pemeriksaan psikologi</li> <li>• Pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi</li> </ul>
198	<b>Pustakawan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 9 Tahun 2014)</b>	<p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perpustakaan</li> <li>• Regulasi Perpustakaan</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan (Sarana dan Prasarana Perpustakaan, SDM Perpustakaan, Anggaran Perpustakaan)</li> </ul> <p>Kompetensi Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Koleksi Perpustakaan</li> <li>• Substantif (Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Perpustakaan, Layanan Perpustakaan)</li> <li>• Pengembangan Minat Baca Masyarakat</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
199	<b>Pustakawan Terampil (PERMENPANRB No 9 Tahun 2014)</b>	<p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perpustakaan</li> <li>• Regulasi Perpustakaan</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan (Sarana dan Prasarana Perpustakaan, SDM Perpustakaan, Anggaran Perpustakaan)</li> </ul> <p>Kompetensi Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Koleksi Pepustakaan</li> <li>• Substantif (Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Perpustakaan, Layanan Perpustakaan)</li> <li>• Pengembangan Minat Baca Masyarakat</li> </ul>
200	<b>Radiografer Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 29 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Radiologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan radiologi</li> <li>• Pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan tindakan pemeriksaan radiologi</li> <li>• Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi</li> </ul>
201	<b>Radiografer Terampil (PERMENPANRB No. 29 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Radiologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan tindakan pemeriksaan radiologi</li> <li>• Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi</li> </ul>
202	<b>Refraksi Optisien Terampil (PERMENPANRB No. PER/47/M.PAN/4/2005)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>pasien.</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Refraksi Optisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan refraksi optisi</li> <li>• Pelayanan refraksi</li> <li>• Pelayanan optisi</li> <li>• Pelayanan lensa kontak</li> <li>• Konsultasi/referensi</li> <li>• Bimbingan dan penyuluhan</li> <li>• Pencatatan pelayanan</li> <li>• Memimpin satuan unit kerja dalam bidang pelayanan refraksi optisi</li> </ul>
203	<b>Rescuer Pemula</b> <b>(PERMENPANRB No 10 Tahun 2014)</b>	<p>Sistem manajerial dalam pencarian dan pertolongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan operasi pencarian dan pertolongan</li> <li>• Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan</li> </ul> <p>Pencarian dan pertolongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi pencarian dan pertolongan di gunung hutan</li> <li>• Operasi pencarian dan pertolongan di perairan</li> <li>• Operasi pencarian dan pertolongan melalui udara</li> <li>• Operasi pencarian dan pertolongan menggunakan hewan</li> </ul> <p>Penanganan medis dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertolongan pada korban</li> </ul> <p>Penanganan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan</li> </ul>
204	<b>Rescuer Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No 10 Tahun 2014)</b>	<p>Sistem manajerial dalam pencarian dan pertolongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan operasi pencarian dan pertolongan</li> <li>• Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan</li> </ul> <p>Pencarian dan pertolongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi pencarian dan pertolongan di gunung hutan</li> <li>• Operasi pencarian dan pertolongan di perairan</li> <li>• Operasi pencarian dan pertolongan melalui udara</li> <li>• Operasi pencarian dan pertolongan menggunakan hewan</li> </ul> <p>Penanganan medis dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertolongan pada korban</li> </ul> <p>Penanganan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
205	<b>Sandiman Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 18 Tahun 2019)</b>	<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Dasar TIK</li> <li>• Sistem Komputer</li> <li>• Jaringan Komputer</li> <li>• Sistem Informasi</li> <li>• Database dan Big Data</li> <li>• Analisis Data</li> </ul> <p>Information Security Awareness (ISA):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keamanan Informasi</li> <li>• Manajemen Keamanan Informasi</li> </ul>
206	<b>Sandiman Terampil (PERMENPANRB No. 18 Tahun 2019)</b>	<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Dasar TIK</li> <li>• Sistem Komputer</li> <li>• Jaringan Komputer</li> <li>• Sistem Informasi</li> <li>• Database dan Big Data</li> <li>• Analisis Data</li> </ul> <p>Information Security Awareness (ISA):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keamanan Informasi</li> <li>• Manajemen Keamanan Informasi</li> </ul>
207	<b>Sanitarian Ahli Pertama (PERMENPAN No. 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo PERMENPANRB No. PER/10/M.PAN/3/2006)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan Penyehatan Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan</li> <li>• Pengamatan kesehatan lingkungan</li> <li>• Pengawasan kesehatan lingkungan</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.</li> </ul>
208	<b>Sanitarian Pemula (PERMENPAN No. 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo PERMENPANRB No. PER/10/M.PAN/3/2006)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>Kegiatan Penyehatan Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan</li> <li>Pengamatan kesehatan lingkungan</li> <li>Pengawasan kesehatan lingkungan</li> <li>Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan</li> </ul>
209	<b>Sanitarian Terampil</b> <b>(PERMENPAN No. 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo PERMENPANRB No. PER/10/M.PAN/3/2006)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan Penyehatan Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan</li> <li>Pengamatan kesehatan lingkungan</li> <li>Pengawasan kesehatan lingkungan</li> <li>Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan</li> </ul>
210	<b>Statistisi Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No. 19 Tahun 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Statistik dasar</li> <li>Teknik pengumpulan data</li> <li>Teknik sampling I</li> <li>Teknik penyusunan kuesioner</li> <li>Pengolahan data</li> <li>Analisis dan diseminasi</li> <li>Metode statistik menengah</li> </ul>
211	<b>Statistisi Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No. 19 Tahun 2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dasar statistik data, kegunaan statistik, dan statistik</li> <li>Teknik pengumpulan data</li> <li>Teknik penyusunan kuesioner</li> <li>Pengolahan data</li> <li>Analisis dan diseminasi</li> </ul>
212	<b>Surveyor Pemetaan Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB No 134/KEP/M.PAN/12/2002)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Koordinat dan Sistem referensi, Proyeksi Peta, Datum, Peta</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hidrografi, Fotogrametri, Penginderaan jauh, Survei Teritris, Kadaster, Kewilayahhan</li> <li>Pengolahan Data Geospasial: Tingkat akurasi data dan informasi geospasial (Ketelitian Koordinat, Resolusi Citra, Skala Peta dkk); Tingkat akurasi peralatan survei dan metode survey, Standar pengolahan data dan Informasi Geospasial</li> <li>Basis data geospasial, Sistem informasi geografis,</li> </ul>

No.	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		Kartografi, Peta kadaster, Peta dasar, Peta Tematik, Metadata
213	<b>Surveyor Pemetaan Terampil</b> <b>(PERMENPANRB No 134/KEP/M.PAN/12/2002)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Keterampilan dalam ilmu matematika dan komputer terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang Informasi geospasial, meliputi definisi, pengertian dan jenis-jenis data dan informasi geospasial</li> <li>• Penentuan posisi, Mengukur Azimuth, mengukur Jarak dan sudut, mengukur kedalaman, konversi data digital, Skala, Digitasi</li> <li>• Fungsi dan kegunaan peta dasar, peta tematik, Peta kadaster, Sistem Informasi geografis</li> </ul>
214	<b>Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB NO. 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan/Regulasi</li> <li>• Pengoperasian Lalu Lintas</li> <li>• Pendanaan Pembangunan</li> <li>• Lingkungan dan Keselamatan</li> <li>• Lahan dan masalah sosial</li> <li>• Jembatan</li> <li>• Perencanaan Teknis</li> <li>• Bahan, Pengujian, Mutu</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi</li> <li>• Pemeliharaan (Preservasi)</li> <li>• Rehabilitasi dan rekonstruksi</li> </ul>
215	<b>Teknik Jalan dan Jembatan Terampil</b> <b>(PERMENPANRB NO. 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drainase</li> <li>• Perkerasan Berbutir</li> <li>• Struktur</li> <li>• Pekerjaan Tanah</li> <li>• Perkerasan Aspal</li> </ul>
216	<b>Teknik Pengairan Ahli Pertama</b> <b>(PERMENPANRB NO. 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan/Regulasi Sumber Daya Air</li> <li>• Bangunan Air</li> <li>• Bendungan</li> <li>• Drainase</li> <li>• Hidrologi</li> <li>• Irrigasi</li> <li>• Mekanika Tanah</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>• Rawa</li> <li>• Sungai</li> <li>• Pantai</li> </ul>
217	<b>Teknik Pengairan Terampil</b> <b>(PERMENPANRB NO. 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan/Regulasi Sumber Daya Air</li> <li>• Bangunan Air</li> <li>• Bendungan</li> <li>• Drainase</li> <li>• Hidrologi</li> <li>• Irrigasi</li> <li>• Mekanika Tanah</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rawa</li> <li>• Sungai</li> <li>• Geoteknik</li> <li>• Pantai</li> </ul>
218	<b>Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan nasional terkait penyehatan lingkungan, audit keselamatan, dan sebagainya</li> <li>• Pengetahuan dan dalil/hukum umum terkait struktur bangunan penyehatan lingkungan</li> <li>• Pengetahuan umum terkait lingkungan, termasuk pengertian dan pemahaman yang diatur di dalam peraturan perundangan</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik dan penghitungan terkait pekerjaan pembuatan bangunan penyehatan lingkungan</li> <li>• Variabel, desain, metode, dan perhitungan teknis pekerjaan struktur bangunan penyehatan lingkungan</li> <li>• AMDAL, limbah dan pengolahannya, teknologi, dan aspek teknis lain terkait pengelolaan lingkungan</li> </ul>
219	<b>Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil (PERMENPANRB NO. 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian, tujuan, dan aspek hukum terkait penyehatan lingkungan</li> <li>• Kualitas air, sistem drainase, tujuan dibangunnya sistem drainase, dan pengetahuan umum tentang struktur bangunan penyehatan lingkungan</li> <li>• Prinsip AMDAL, Limbah, dan pengetahuan umum lainnya terkait lingkungan</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi teknis, AMDAL, tata kerja penilaian lingkungan hidup, dan alat/ teknologi terkait pengelolaan lingkungan</li> <li>• Peralatan, pengujian, material, teknik konstruksi dan aspek teknis lain yang berkaitan dengan bangunan penyehatan lingkungan</li> <li>• Teknologi, sistem dan metode pengolahan limbah, dan aspek teknis lain terkait pengelolaan lingkungan</li> </ul>
220	<b>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah, kaidah, dan pemahaman umum tentang peraturan perundangan maupun peraturan teknis terkait dengan konstruksi dan perumahan</li> <li>• Jenis, jaringan, material, dan pemahaman lainnya terkait struktur bangunan</li> <li>• Ciri, teori, prinsip, pengertian, dan pengembangan umum terkait desain</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjadwalan, aplikasi, teknik survey, dan metode teknis dalam pelaksanaan konstruksi</li> <li>• Konfigurasi, pemasangan, pengujian, dan tahapan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>pembangunan terkait dengan struktur bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perancangan dan gambar</li> </ul>
221	<b>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil (PERMENPANRB NO. 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian, istilah, prinsip umum, dan pemahaman lain terkait tata bangunan dan perumahan yang diatur di dalam peraturan perundungan maupun peraturan teknis seperti SNI</li> <li>• Sifat, karakteristik, alat/teknologi, bahan, dan pemahaman lain terkait struktur bangunan</li> <li>• Ciri, teori, prinsip, pengertian, dan pengembangan umum terkait desain</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik analisis, metode pembangunan dan pemeliharaan, dan pemahaman teknis lainnya terkait perumahan</li> <li>• Uji analisa, rumus, dan perhitungan teknis dalam keilmuan struktur bangunan</li> <li>• Perancangan dan gambar</li> </ul>
222	<b>Teknisi Elektromedis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 28 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Pengelolaan Alat Elektromedik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik</li> </ul>
223	<b>Teknisi Elektromedis Terampil (PERMENPANRB No. 28 Tahun 2013)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Pengelolaan Alat Elektromedik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
224	<b>Teknisi Gigi Terampil (PERMENPANRB No. PER/06/M.PAN/4/2007)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Teknik Gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan teknik gigi</li> <li>• Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan akrilik</li> <li>• Pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan akrilik</li> <li>• Pembuatan basis kerangka logam</li> <li>• Pembuatan bermacam-macam gigi tiruan, antara lain kombinasi kerangka logam dan akrilik, cekat akrilik/bahan logam, cekat metal porcelein/porcelein fused metal dan cekat all porcelain</li> <li>• Pembuatan crown akrilik dengan kombinasi logam</li> <li>• Pembuatan pesawat orthodonti lepasan</li> <li>• Reparasi gigi tiruan</li> </ul>
225	<b>Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil (PERMENPANRB No 23/KEP/M.PAN/2/2003)</b>	<p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertindak sesuai etika organisasi</li> <li>• Berpartisipasi dalam kelompok kerja</li> <li>• Memberi informasi dengan jelas dan lengkap</li> <li>• Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja</li> <li>• Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan</li> <li>• Pengembangan diri</li> <li>• Mengikuti perubahan dengan arahan</li> <li>• Bertindak sesuai kewenangan</li> <li>• Peka memahami dan menerima kemajemukan</li> </ul> <p>Kompetensi Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan kebutuhan</li> <li>• Pengumpulan data</li> <li>• Persiapan kebutuhan rancang bangun</li> <li>• Pemrosesan benda uji</li> <li>• Pemeliharaan alat dan fasilitas</li> <li>• Penyusunan laporan</li> </ul>
226	<b>Teknisi Penerbangan Terampil (PERMENPANRB No KEP/192/M.PAN/11/2004)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi nasional dan internasional</li> <li>• Ilmu bahan material</li> <li>• Dasar Sains (Matematika, Fisika dan Kimia)</li> <li>• Dasar Teknik</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan penerbangan</li> <li>• Pengetahuan pengoperasian dan perawatan penerbangan</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
227	<b>Teknisi Perkebunrayaan Terampil (PERMENPANRB No 31 Tahun 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep bank biji yang tepat</li> <li>• Teknik identifikasi tumbuhan dan registrasi yang benar</li> <li>• Konsep kebun raya dan herbarium yang benar</li> <li>• Konsep konservasi yang benar</li> <li>• Pembibitan dan pemeliharaan koleksi yang benar</li> </ul>
228	<b>Teknisi Siaran Ahli Pertama (PERMENPANRB No 29 Tahun 2017)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektro dasar, kelistrikan dan pemanca radio</li> <li>• Komputer dan jaringan</li> <li>• Teknik produksi penyiaran</li> <li>• Transmisi</li> </ul>
229	<b>Teknisi Transfusi Darah Terampil (PERMENPANRB No. PER/05/M.PAN/4/2007)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Pelayanan Transfusi Darah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan transfusi darah</li> <li>• Pelaksanaan rekrutmen donor</li> <li>• Pelaksanaan seleksi donor</li> <li>• Pelaksanaan penyadapan darah</li> <li>• Pengolahan darah donor</li> <li>• Pengamanan darah</li> <li>• Penyimpanan darah (rantai dingin darah)</li> <li>• Pendistribusian darah</li> <li>• Pelayanan transfusi darah lainnya</li> </ul>
230	<b>Terapis Wicara Terampil (PERMENPANRB No. PER/48/M.PAN/4/2005)</b>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal.</li> <li>• Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Pelayanan Terapi Wicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan terapi wicara</li> <li>• Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi</li> <li>• Tindakan terapi wicara</li> <li>• Evaluasi pelayanan terapi wicara</li> </ul>

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
231	<b>Widyaiswara Ahli Pertama (PERMENPANRB No 22 Tahun 2014)</b>	<p>Pemahaman Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pelatihan ASN dan Widyaiswara</li> </ul> <p>Pengelolaan Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran orang dewasa</li> <li>• Rancang bangun dan rencana pembelajaran mata pelatihan</li> <li>• Media pembelajaran</li> <li>• Metode pembelajaran</li> <li>• Strategi dan evaluasi pembelajaran</li> <li>• Teknik komunikasi yang efektif dalam pembelajaran</li> <li>• Manajemen kelas</li> </ul> <p>Substantif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kurikulum</li> <li>• Penyusunan modul</li> </ul> <p>Dasar-dasar KTI</p>